

**REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYITAAN ASSET
MILIK TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**YANTO IRIANTO. SH.,MH.
NIM 10302000325**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYITAAAN ASSET MILIK TERSANGKA
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERBASIS KEADILAN**


OLEH :
YANTO IRIANTO. SH.,M.H.
NIM 10302000325

DESERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti Tertera di bawah Ini

Semarang 05 Agustus 2022

Promotor


Co-Promotor


Prof .Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih. S.H.,M.Hum Dr.H.Umar Ma'ruf.S.H.SPn.,M.Hum
NIDN : 06-2804-6401 NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui :

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof .Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2022

Yang membuat pernyataan,



YANTO IRIANTO. SH.,M.H.

NIM 10302000325

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini Saya panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt. Yang telah memberi karunia, kesehatan, kekuatan, dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYITAAN ASSET MILIK TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS KEADILAN”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi semesta alam.

Proposal Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Proposal Disertasi ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Ibu Prof .Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih. S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk proposal disertasi ini.
3. Bapak Dr. H. Umar Ma`ruf.S.H.SPn.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk proposal disertasi ini.
4. Bapak/Ibu para dosen pengajar seluruh mata kuliah beserta Staf Administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, 5 Agustus 2022

YANTO IRIANTO. SH.,MH.

NIM: 10302000325



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
KATA PENGANTAR	ii
STATEMENT OF ORIGINAL.....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Pendahuluan	10
B. Latar Belakang Masalah	11
C. Rumusan Masalah	24
D. Tujuan Penelitian	25
E. Kegunaan Penelitian	25
1. Kegunaan Teoritis	25
2. Kegunaan Praktis	27
F. Kerangka Konseptual	28
1. Rekonstruksi	28
2. Regulasi	30
3. Penyitaan Aset Milik Tersangka	30
4. Korupsi	31
5. Komisi Pemberantasan Korupsi	31
6. <i>Due Process Of Law</i>	32
7. Deklarasi Hak Asasi Manusia	34
G. Kerangka Teori	34
1. Grand Theory	35
2. Middle Theory	38
3. Applied Theory	41
H. Kerangka Pemikiran	43
I. Metode Penelitian	46
1. Paradigma Penelitian	46
2. Jenis Penelitian	48
3. Jenis Data	51
4. Teknik Pengumpulan Data	51
J. Originalitas Disertasi	53
K. Sistematika Penulisan Disertasi	55
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	57
A. Rekonstruksi Dalam Hukum	57
B. Regulasi Dalam Hukum	61
C. Pengertian Aset Secara Umum	65
D. Definisi Aset	66

E. Tujuan Penyitaan Aset Koruptor	71
F. Penyitaan Aset Perspektif HAM	73
G. Fungsi Asset Tracing	86
H. Tinjauan Hak – Hak Tersangka	88
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka	92
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan	99
I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
1. Pembentukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	105
2. Pelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	112
3. Penguatan Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPK	120
4. Penguatan Dukungan Sumber Daya	124
5. Penataan Hubungan Kelembagaan	126
J. Pembayaran Uang Pengganti	129
K. Perspektif Islam Mengenai Korupsi	132
1. Bentuk Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Hukum Pidana Islam	137
2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor	138
3. Sanksi Sosial	142
4. Sanksi Akhirat	143
5. Inti Perspektif Islam Terhadap Korupsi	144
BAB III REGULASI PENYITAAN ASET PELAKU OLEH KPK BELUM BERBASIS KEADILAN	146
A. Ketentuan Penyitaan Aset Oleh KPK	146
B. Aset Yang Disita Harus Berasal Dari Kejahatan Korupsi	152
C. Regulasi Penyitaan Aset Berdasarkan Nilai Keadilan	155
D. RUU Perampasan Aset Pelaku Tipikor	157
E. Ketentuan Internasional Tindak Pidana Korupsi	160
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENYITAAN ASSET MILIK TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK	163
A. Kelemahan Regulasi Penyitaan Asset Milik Tersangka Korupsi Oleh KPK	166
B. Kelemahan Regulasi Penyitaan Asset Milik Tersangka Korupsi Oleh KPK Menurut Peneliti	168
BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN / REGULASI TERHADAP PENYITAAN ASSET PELAKU TIPIKOR OLEH KPK BERBASIS KEADILAN	187
A. Tantangan Penggunaan NCB Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Asset Pelaku Tipikor (Aset Sebagai Pihak Dalam Proses Pengadilan)	187
B. Merampas Aset Tanpa Membuktikan Kesalahan	190
C. Masalah Kewenangan Mengadili	194
D. Rekonstruksi Pengaturan / Regulasi Penyitaan Aset Milik Tersangka	

Oleh KPK	196
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	207
A. Kesimpulan	207
B. Saran	208
DAFTAR PUSTAKA	210
LAMPIRAN	217





BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Peneliti memilih obyek perihal evaluasi terhadap sebuah putusan pengadilan, dikarenakan sudah cukup lama disadari bahwa putusan pengadilan tidak banyak dijadikan pokok bahasan dalam pembelajaran hukum di Tanah Air. Kalaupun dibahas, dosen-dosen biasanya tidak secara spesifik mengajak mahasiswa mereka untuk membaca putusan tersebut secara saksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepantasan amar putusan. Hal ini lebih karena fokus perhatian pembelajaran hukum kita masih sangat kuat dikuasai cara berpikir hukum secara *in abstracto*. Jelas ini bukan sesuatu yang salah, namun seiring dengan makin kompleksnya permasalahan hukum yang muncul dari dunia praktik, produk dari ranah yudikatif seyogianya perlu diberi perhatian secara lebih detail dan mendalam.

Ada beberapa alasan mengapa hal di atas perlu dilakukan. diantaranya: *Pertama*, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbilang masih lamban dalam merespons kebutuhan regulasi. *Kedua*, kredibilitas lembaga peradilan dalam menghasilkan putusan-putusan yang berdaya jangkau maju ke depan, belum memenuhi ekspektasi banyak pihak. *Ketiga*, melalui pengalaman meneliti beraneka ragam putusan pengadilan, telah ditemukan adanya ketidaktelitian yang cukup “fatal” dalam pengutipan yurisprudensi, baik yang dicantumkan di dalam putusan hakim maupun “buku-buku” yurisprudensi Atas dasar tiga alasan pokok tersebut, karakterisasi terhadap putusan hakim menjadi suatu program yang sangat perlu digalakkan, khususnya oleh kalangan akademisi dan/atau peneliti hukum. Hasilnya diharapkan mampu memperkaya gaya

pembelajaran hukum di Indonesia, sekaligus memunculkan iklim baru guna mengapresiasi lahirnya putusan-putusan hakim yang mampu mengisi *lacuna* regulasi di Indonesia.

Memang tidak semua keterangan tekstual di dalam putusan dapat sepenuhnya memotret apa yang terjadi di dalam persidangan, tetapi bagi pembelajar hukum, satu hal terpenting yang dapat ditarik dari putusan-putusan hakim tersebut adalah penalaran hukum yang diperagakan dalam rangka mengisi celah hukum positif (*legal gap*). Dengan demikian, hanya putusan-putusan yang memperlihatkan adanya penemuan hukum saja yang sebenarnya layak untuk diambil sebagai objek kajian putusan.

Putusan MARI terhadap kasus mantan dirut PT. Pertamina KA merupakan sebuah terobosan baru di bidang hukum, dimana majelis hakim di tingkat *judex jure* berani mengambil sebuah putusan yang dianggap kontropersial, majelis hakim tidak lagi mau terikat dalam aliran positivisme dengan dogma-dogma yang rigid. Hakim telah menggunakan kewenangannya dalam menciptakan hukum (*rech vinding*) sehingga tidak mau lagi terikat dengan aturan hukum yang ada. Majelis telah menerapkan hukum progresif yang lebih flexibel dan lebih sesuai dengan perkembangan jaman dan ketentuan hukum yang bersifat universal.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam mukadimah Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dari PBB dirumuskan, “*These rights derive from the inherent dignity of the human person.*” (hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak ini sifatnya sangat

mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Tiga generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak-hak politik dan sipil yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi dan social yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis di PBB, dengan dukungan negaranegara dunia ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian pembangunan (*development*), yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara dunia ketiga, selain itu dikemukakan mengenai konsep mengenai relativisme cultural, yaitu pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan negara masing-masing. Cikal bakal perumusan konsep hak asasi manusia di dunia barat dapat ditelusuri mulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke (1632-1704) yang merumuskan beberapa hak alam (*natural rights*) yang inheren pada manusia.

Dalam semua pernyataan hak-hak asasi manusia sesungguhnya martabat yang terkandung di dalamnya dikemukakan sebagai prinsip dasar hukum. Martabat manusia ini diperoleh manusia dari kebebasannya, kemandiriannya. Karena manusia dapat memiliki hidupnya, maka pemilikan itu pun harus dipercayakan kepadanya. Landasan hak-hak asasi manusia karena itu juga tidak akan hanya menolak setiap penindasan horizontal di antara manusia, tetapi juga melarang campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam kehidupan pribadi. Di pihak lain landasan ini memberi perintah kepada negara untuk secara positif membantu meluaskan suasana kebebasan para bangsa.

Prinsip hak-hak manusia mengukuhkan hak setiap manusia. Seperti diakui R. Marcic dengan mengikuti G.del Cecchio, hak setiap manusia sama sucinya dengan hak jutaan manusia bersama. Dalam hal ini seyogyanya memang ditekankan lagi bahwa yang dimaksud adalah manusia kongkret, seperti yang anda jumpai orangnya di jalan. Bila seruan untuk hak manusia digunakan untuk mempertahankan kepentingan diri individu, suatu kelompok atau bahkan suatu benua terhadap kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, atau benua-benua lain, maka tidak terdapat lagi hak manusia, yang pada dasarnya tidak mungkin diartikan diindividualistis atau egoistis sifatnya. Prinsip hak-hak manusia memberikan kepada hukum dasar kemanusiaan murni, landasan etika manusiawi yang umum. Berdasarkan ini sebenarnya setiap landasan hukum yang teokratis ditolak. Apa yang dinyatakan berlaku sebagai hukum, tidak boleh diambil dari wahyu, kepercayaan atau teologi.

Hukum harus menciptakan suatu masyarakat antara sesama manusia, apapun juga keyakinannya. Dia merupakan rezim tenggang rasa. Hanya yang tak dapat dibiarkan ialah penindasan, sikap tak tenggang rasa, sikap tak menghargai manusia. Kiranya orang dapat memajukan pertanyaan apakah penolakan atau suatu dasar teokratis atau religious dari hukum juga harus dipertahankan bila rakyat secara homogeny menganut agama yang sama. Bahwa landasan hak-hak manusia harus membatasi campur tangan negara pada apa yang diperlukan agar para warganya dapat hidup dalam suatu kebersamaan yang akan ditentukan selanjutnya. HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Kemerdekaan Negara Indonesia yang berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. "Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. "Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan,". Berdasarkan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal- pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia. Menurut dia, dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan beberapa pasal dalam UUD 1945 telah memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan, hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya 'menjangkiti' pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan yakni korupsi juga mewabah pada perorangan. Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat-akaryapraktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesanebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai

hal yang salah.¹

Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi

¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, Hal. 65

juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan kemiskinan.²

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akantakut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada

pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti problem sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuapan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mulamula dianggap sebagai perbuatan korupsi. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Hampir disemua Negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya,

² M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009. Hal. 7

sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas.

Perilaku korupsi tidak saja terdapat di negara demokrasi saja, dalam negara diktator militer juga korupsi ada. Dalam setiap tahapan pembangunan dari segala sistem ekonomi, dari negara kapitalis terbuka seperti Amerika Serikat, sampai pada ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti terdapat dibekas Negara Uni Soviet sekalipun. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sekarang saja di beberapa daerah dari berita-berita di media cetak maupun elektronik, kita bisa membaca dan melihat bahwa banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang-barang terhambat, kesehatan masyarakat terpuruk dan semuanya ini merupakan efek dari adanya korupsi, yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak berdosa.

Salah satu materi yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945 adalah mengenai jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia warga negara. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa masalah HAM menjadi salah satu materi yang dimuat di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar..? Jawaban atas pertanyaan ini adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut, oleh sebab itu untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam UUD NRI Tahun 1945 akan selalu memuat kekuatan mengenai hal ini. Dalam sejarah pemikiran negara dan hukum menunjukkan bahwa negara selalu dikonotasikan sebagai suatu lembaga yang mempunyai regulasi untuk memaksa-kan kehendak kepada warga negaranya.³

³ Handoyo, B. H. (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 272

Konstitusi dibentuk sejatinya adalah untuk membatasi kekuasaan, agar tidak diterapkan secara sewenang-wenang. Dengan demikian pengaturan mengenai HAM akan selalu disejajarkan dengan materi-materi lain di dalam suatu konstitusi negara, bahkan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia, di samping pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius (*Extra Ordinary Crime*), karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam KUHP dibedakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatukannya di dalam Institusi tersebut. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana

korupsi (Pasal 40) tidak disebutkan dalam Undang-Undang bahwa apabila bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi maka seseorang akan otomatis menjadi tersangka, yang disebutkan adalah jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik melaporkan kepada KPK (Pasal 44).

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini (Pasal 46).

Ada beberapa perkara tindak pidana korupsi terkait penetapan status sebagai tersangka menjadi persoalan bila dipandang dari perspektif perlindungan HAM dan kepastian hukum, yaitu mengenai pelanggaran hukum dalam proses penyitaan aset milik tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) diantaranya pelanggaran terhadap *due process of law* dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Dalam penelitian disertasi ini, Penulis akan membahas mengenai pelanggaran tindakan KPK tersebut dari berbagai aspek permasalahan ditinjau dengan menggunakan paradigma

Postpositivisme (adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme) Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, Postpositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus

bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil beberapa sampel perkara menyangkut penyitaan aset tersangka tipikor yang pernah dilakukan oleh KPK, diantaranya sebagai berikut.

- 1. Kasus Tipikor dan TPPU mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.**
- 2. Kasus Tipikor dan TPPU Tubagus Chairuyawan, suami Walikota Tangerang Selatan.**

Dalam penelitian ini Penulis lebih memfokuskan obyek penelitian kepada Kasus Tipikor dan TPPU mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara ROHADI dikarenakan Penulis selaku advokat yang menangani perkara Rohadi tersebut. Hal tersebut akan lebih memahami seluk beluk perjalanan kasus secara empirik, sehingga penelitian akan lebih terarah dan mendalam, dimana penulis telah memperjuangkan penanganan.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam rangka mendapatkan keadilan. Karena pada kenyataannya Rohadi sendiri sebenarnya bukanlah pelaku utama atau aktor intelektual dari kasus tersebut, dia hanyalah sebagai perantara saja karena perkaranya sendiri bukan perkara yang sedang ditanganinya. Dengan banyaknya kejanggalan dalam penerapan hukum dan adanya *discrepancy* putusan hakim, akhirnya upaya Peninjauan Kembali dikabul-kan dengan pengurangan masa hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan

mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Setelah dijadikan tersangka, Rohadi ditempatkan di Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung, Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka Rohadi kepada tim JPU (Jaksa Penuntut Umum). Sebelumnya, kata dia, berkas perkara dengan sangkaan gratifikasi dan TPPU Rohadi telah dinyatakan lengkap (P21). Dalam waktu 14 hari kerja, Tim JPU telah menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selama proses penyidikan Rohadi, 314 orang saksi telah diperiksa diantaranya para pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Rohadi.

Terkait TPPU Rohadi, KPK juga telah menyita sejumlah aset, yakni tanah, rumah, dan Rumah Sakit di Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Desember 2016 telah menjatuhkan vonis terhadap Rohadi dengan 7 tahun penjara ditambah denda Rp. 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp. 300 juta dari pengacara untuk mengurus kasus asusila Saipul Jamil. Kemudian Rohadi mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) mengurangi hukuman Rohadi menjadi 5 tahun penjara. KPK pun pada 25 September 2020 mengeksekusi Rohadi ke Lapas Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun berdasarkan putusan MA RI No. 128 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik

tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dari seseorang saat menjadi panitera di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi, Rohadi. Kali ini, aset yang disita berupa dua rumah yang berkaitan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi tersangka

Rohadi. Dua rumah yang disita berada di Perumahan Royal Residence Blok A6

Nomor 12 dan Blok D3 Nomor 8, Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya, penyidik

KPK juga telah menyita aset-aset milik Rohadi, diantaranya ambulans, mobil pribadi Mitsubishi Pajero Sport, mobil Toyota Yaris, rumah sakit, rumah di

Cikedung dan di kampung Lungadung, Indramayu, Jawa Barat serta satu unit Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rohadi yang mendekam di Rutan KPK itu telah menyandang tiga status tersangka, diantaranya sebagai berikut.

- **Pertama**, Rohadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dalam perkara yang melibatkan pedangdut Saipul Jamil.
- **Kedua**, sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Rohadi diduga berusaha mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk kekayaannya yang diduga hasil korupsi.
- **Ketiga**, dia ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Penerimaan hadiah atau janji ini diterima saat Rohadi masih menjabat sebagai panitera pengganti di PN Bekasi dan PN Jakarta Utara. Namun, hingga kini, KPK belum mengungkapkan sosok yang memberikan gratifikasi itu kepada Rohadi. Kasus Rohadi itu bermula saat dirinya tertangkap tangan oleh KPK, pada 15 Juni 2016. Dia terjatuh dalam operasi tangkap tangan bersama Samsul Hidayatullah, kakak kandung

pedangdut Saipul Jamil serta dua pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji. Mereka ditangkap lantaran bertransaksi suap untuk mengurangi hukuman Saipul. Saat menangkap Rohadi, KPK menyita Rp. 250 juta yang diduga berasal dari Saipul. Uang itu diduga bagian dari Rp. 500 juta yang dijanjikan.

Tindak Pidana Korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperbarui melalui

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pada undang-undang ini, korupsi dikelompokkan menjadi menjadi 7 jenis, antara lain: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi (yang selanjutnya disingkat Tipikor) adalah suatu kejahatan pidana yang berkaitan dengan kuasa seseorang yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya sebagai kepentingan pribadinya. Menurut Andi Hamzah pengertian tipikor jika diartikan secara harfiah yaitu: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah. Dalam tipikor pada umumnya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan yang dimiliki itulah pemerintah dapat menggunakan uang rakyat dengan semaunya. Namun kekuasaan tidaklah menjadi faktor yang utama bagi seseorang untuk melakukan korupsi.⁴ Ancaman terbesar bagi negara Indonesia ini adalah kasus korupsi itu sendiri. Kasus Korupsi yang terjadi semakin membludak dari tahun ketahun, seperti Peningkatan kasus dari jumlah kerugian uang negara, ataupun yang lainnya. Kasus korupsi yang meningkat dapat memberikan dampak

bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara.⁴ Atas dasar tersebut, kasus tipikor disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*). Selain itu, kasus korupsi

⁴ Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, URL: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

adalah salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat. Atas permasalahan ini penulis melihat terbentuknya dua opini yang berbeda terhadap kasus yang menimpa mantan Panitera Pembantu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Bekasi Rohadi tersebut. Padahal, jenis tindak pidana korupsi lain seperti perbuatan pejabat untuk memperkaya diri sendiri, atau perbuatan lain yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok tertentu juga tidak kalah berbahayanya. Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYITAAAN ASSET MILIK TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS KEADILAN”**.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah memuat pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah yang disusun harus dapat menunjukkan inti/akar masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan

⁴ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5.

masalah disampaikan secara ringkas, spesifik, jelas, dan terukur yang lazimnya dinyatakan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Dalam penulisan Proposal Disertasi ini terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sajikan dalam rumusan masalah diantaranya sebagai berikut.

1. Mengapa regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apakah yang menjadi kelemahan dalam regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK yang berbasis nilai keadilan ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyitaan aset milik tersangka oleh KPK apakah telah memenuhi nilai-nilai keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penyitaan aset milik tersangka korupsi oleh KPK.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tentang penyitaan aset milik tersangka oleh KPK yang berbasis nilai keadilan.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tentang mengkaji *ius constitutum* Undang-Undang Tipikor dan penerapan hukumnya dalam perspektif hukum progresif, diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis (*ius constituendum*) di masa depan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyempurnaan perundang-undangan khususnya perundangan TPPU di Indonesia yang disinyalir memiliki celah dan juga kelemahan yang dapat menimbulkan akibat pelanggaran terhadap *due process of law* dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya;

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan terhadap pembentukan peraturan yang jelas bagi pemerintah dan DPR- RI mengenai batasan asset hasil korupsi dan yang bukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapannya dimasa mendatang (*ius constituendum*);
- b. Mampu memberikan evaluasi terhadap mbaga KPK dalam melakukan penyitaan terhadap asset milik tersangka koruptor, sehingga model tindakan *follow the suspect, follow the asset and follow the money* dapat diterapkan tanpa melanggar hak-hak tersangka dan sesuai dengan kaidah hukum universal dan tidak melanggar HAM.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum di bidang Tindak Pidana

Pencucian uang dengan konsep hukum progresif yang berlaku universal. agar sesuai dengan perkembangan yang ada dalam tatraan nasional maupun internasional.

d. Memberikan penilaian terhadap beberapa peraturan dalam UU Tipikor/ TPPU yang dirasa janggal dan menyalahi kaidah/asas hukum pidana yang berlaku universal, sehingga menjadi pertimbangan untuk diadakan perubahan ke arah perbaikan.

e. Penelitian dari penulisan disertasi ini yakni agar dapat mencegah

dan memastikan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPK dalam penyitaan asset milik tersangka korupsi.

f. Mengevaluasi kelemahan yang ada dalam ketentuan UU-TPPK, sehingga dapat dilakukan perubahan dikemudian hari demi kesempurnaannya.

g. **Tujuan khusus** dari dibuatnya penulisan ini yaitu untuk:

1) Mengetahui perihal ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam penyitaan asset milik

tersangka korupsi.

2) Mengevaluasi kualifikasi tindakan KPK dalam penyitaan asset koruptor apakah tidak melanggar *due procees of law* dan Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam perkara ini.

- 3) Mengevaluasi perlu tidaknya dibuktikan tindak pidana sasl dalam penyitaan asset oleh KPK, karena di dalam konstruksi dakwaan harus diuraikan fakta hukum tindak pidana asalnya sebelum uraian fakta hukum mengenai tindak pidana pencucian uangnya.
- 4) Menentukan batasan yang jelas perihal asset yang disita apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak, sehingga tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain atau tersangka sendiri, karena bagaimanapun tindakan penyitaan asset tidak boleh dilakukan dengan sewenangwenang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya lembaga KPK dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi agar tidak terjadi peradilan sesat.
- b. Adanya koordinasi yang lebih harmonis diantara sesama penegak hukum dalam rangka menerapkan Intergrated Criminal Justice System, sehingga tidak ada lagi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara para penegak hukum di masa mendatang.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap para publik/pemerintahan maupun masyarakat umum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan di kemudian hari.
- d. Memberikan masukan/ input usulan perbaikan kepada pemerintah dan DPR dalam pembentukan peraturan dalam rangka

pemberantas-an korupsi/ TPPU di masa depan.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Dari judul penelitian tersebut di atas penulis akan mencoba menjelaskan secara sistematis dengan alur logika sesuai dengan metode ilmiah mengenai definisi dari variabel-variabel yang membentuk judul penelitian, diantaranya :

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.⁵ dalam *Black Law Dictionary*.⁶ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 942.

⁶ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula.⁷ penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomenafenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi

dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas lembaga penyelesaian.

2. Regulasi

Aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Regulasi hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti

⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal 469.

aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

3. Penyitaan Aset Milik Tersangka

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : *“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16).*

4. Korupsi

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.⁸ Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut

⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976.

waktu tempat dan bangsa.korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang

bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa *”korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara”*.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan

korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi.

6. Due Process Of Law

Dalam Black Law Dictionary, mengenai due process of law dinyatakan sebagai berikut : "*Due Process of law implies the right of the*

person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be

⁹ Tentang KPK/Sekilas KPK, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk. Di akses Pada tanggal 25 Maret 2021

conclusively presumed against him, this is no due process of law".¹⁰

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *constitutional*

guaranty..that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur- unsur minimal dari

due process of law adalah *hearing, counsel, defence, evidence, and a fair*

*and ampartial court.*¹¹ Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu

proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang

mengandung pengertian bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan

disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Konsep *due process*

menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana :

1. Tidak mengkolektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum 2.

Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan

dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep *due process* oleh

aparatus penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak

hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak

tersangka.

7. Deklarasi Hak Asasi Manusia

Suatu standar umum untuk semua bangsa dan semua negara dengan

tujuan untuk semua orang mengingat gunanya memberikan pendidikan dan

penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasankebebsan yang melekat pada

¹⁰ Black Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, Hal 500

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, .hlm. 27

setiap manusia. dengan menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

G. KERANGKA TEORI

Teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. teori menjalin hasil pengamatan kedalam suatu pengertian utuh yang memungkinkan ilmuwan membuat pernyataan umum tentang variable-variable dan hubungannya. Menurut Prof. Dr. Winarno Surakhmad *“Seseorang ahli ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan menemukan prinsip-prinsip yang terletak di balik fakta permasalahan, prinsip utama yang dicari adalah dalil, yaitu generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum”*.

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variable yang diteliti, kemungkinan ada beberapa konsep yang ada dalam teori tersebut. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan arti dari konsep yang dipakai oleh peneliti, sebab tiap orang mungkin mempunyai pengertian yang berbeda dengan orang lain dalam mengartikan suatu konsep. Maka dalam penelitian ini saya uraikan dalam bentuk bagan/diagram kerangka teori penelitian disertasi ini, sebagai berikut:

Adapun uraian singkat perihal alasan dari pemilihan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)

Teori ini penulis gunakan untuk menilai sejauh mana tindakan KPK dalam melakukan tindakan hukum berupa penyitaan asset milik tersangka korupsi tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan legal atau illegal, bila ditinjau dalam perspektif *due process of law* yang dianut dalam KUHAP, serta apakah tindakan KPK tersebut tidak melanggar HAM.

Penegakan hukum dewasa ini justru menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Penerapan hukum berparadigma positivistik dapat dilihat pada penalaran dengan metode deduktif. Semua fakta ditampung dalam norma, padahal fakta itu belumlah tentu sebagai perbuatan melawan hukum. Interpretasi dalam silogisme bagaikan dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban (konklusi) secara diam-diam sebenarnya sudah tersedia dalam premis mayornya. Inilah yang terjadi dan dialami oleh Karen Agustawan, termasuk para direksi yang terjerat pasal tipikor. Di sini terlihat pemenuhan fakta sebagai premis minor memang sudah diarahkan agar memenuhi premis mayor, sehingga menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan.

Mengutip Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa dalam konteks Pancasila perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila” yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan

substantif dibutuhkan “kecerdasan spiritual” para aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan makna yuridis dari peraturan yang bersangkutan.

Dalam penerapan hukum yang responsive sebagaimana diajukan oleh Nonet dan Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.

Menurut paradigma hukum responsif, adanya tekanan-tekanan social maupun politik di masyarakat seyogyanya dimaknai sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri, bukan sebaliknya dijadikan sebagai lawan yang harus dibidik dengan hukum pidana penjara.

Dalam penelitian ini Saya menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls. Dimana menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu

adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan, antara lain :

1) Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik

(hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)

- Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)

- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)

- Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

- Hak untuk mempertahankan milik pribadi

2) prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of*

opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum)

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan - hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.¹² sistem hukum meliputi sebagai berikut :

- a. Struktur hukum (*Legal structure*), yaitu bagian-bagian yang

bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada

¹² Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang-undang.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1) Struktural, mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

2) Substansi. mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.

3) Kultur. pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara keilmuan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*)¹⁴. Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan,¹³ yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu :

- Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
- Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana

¹³ Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

penertapannya dan siapa yang menerapkannya).

¹⁴ Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, Refika Aditama, 2009.

- Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat normaitu.

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif)

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktek hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan

mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹⁴

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita" (Profesor Satjipto Rahardjo).¹⁵

Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.¹⁶

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

¹⁵ Ibid, Hlm. 67.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2008. Hlm. 33

hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka hukum progresif dapat dikaitkan dengan developmental model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif

memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.


Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound*, yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan. Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivis-tik. Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam, yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut 'meta-juridical'.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan

lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut.

H. KERANGKA PEMIKIRAN





Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang Penulis kupas dalam Disertasi ini adalah Rekonstruksi Regulasi Penyitaan Asset Milik Tersangka oleh KPK Dalam Prespektif *Due Process of Law* dan *Declaration of Human Right*.

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh penulis dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitan yang relevan atau terikat.

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu. Uma Sekarang dalam mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptua

tentang bagaimana berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting., kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis.

Berbagai bahan pemikiran yang berasal dari Kerangka konseptual, Kerangka teori dan Kerangka pemikiran menjadi proses selanjutnya untuk penulis jadikan masukan dalam metode penelitian, jenis dan spesifikasi penelitian yang terdiri dari sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Selanjutnya penulis akan merumuskan semua masalah implementasi pelaksanaan Undang-Undang KPK dan beberapa Undang-Undang Tipikor lainnya terutama dalam penitaan aset milik tersangka dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum, seperti yang terdapat pada pasal 17, 18, 19, 33 dan 34 dari UU No 39 Tahun 1990.¹⁷

I. METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan

¹⁷ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham>

penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).

1. Paradigma Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Paradigma yang cocok adalah paradigma postpositivisme dengan pendekatan yuridis

¹⁸ Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Afabeta). Hal 3.

normative. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Secara ontologis aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode *triangulation*, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori.

Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh penulis. Metode penelitian dalam Disertasi ini yang digunakan oleh penulis adalah Metode penelitian hukum *normatif-empiris* dimana metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.¹⁹ Dalam metode penelitian *normatif-empiris* ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam implementasinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian secara yuridis normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini mengenai regulasi penyitaan asset milik tersangka Tipikor mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara **Rohadi**, berupa analisis yuridis atas tindakan KPK yang telah menyita asset tersebut atas dasar TPPU, sehingga

¹⁹ Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

nantinya dapat diharapkan akan memberi masukan perbaikan untuk pembaruan hukum tentang adanya ketegasan dalam pembatasan dalam penyitaan asset yang diperoleh dari tindak pidana atau bukan, sehingga terjadi kesamaan persepsi bagi para penegak hukum sesuai dengan

Integrated Criminal Justice System.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti yang dapat diklasifikasikan menjadi ;

a) penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*),

b) penelitian pengembangan (*research and development*)

Borg and Gall dalam menyatakan bahwa, “Penelitian dan pengem-

bangan (*research and development/ R&D*), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran”.²¹

Jujun S. Suriasumantri dalam menyatakan bahwa “Penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, Sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah

²⁰ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>

²¹ Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. (1983). *Educational Research: An Introduction*, Fifth Edition. New York: Longman.

kehidupan praktis. Hubungan antara penelitian dasar, penelitian pengembangan (R&D) dan penelitian terapan”.²²

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- *Non judicial Case Study* ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan.
- *Judicial Case Study* Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- *Live Case Study* Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Dari ketiga kategori tersebut di atas penulis menggunakan 2 (dua) kategori

saja, diantaranya adalah :

- a) *Judicial case study*, karena dalam tema yang penulsi bahas adalah melibatkan campur tangan untuk memberikan keputusan penyelesaian permasalahan tersebut.

²² Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta). Hal 9

- b) *live case study*, dimana peristiwa kasus yang diteliti oleh penulis prosesnya masih berlangsung sampai saat dilakukan penulisan disertasi ini.²³ menyatakan bahwa “Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu”. Misalnya pengaruh ruang ber AC terhadap efektivitas pembelajaran.

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen)

Metode penelitian naturalistic/kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan survey, sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode *naturalistic*. Penelitian untuk *basic research*

pada umumnya menggunakan metode eksperimen dan kualitatif, *applied research* menggunakan eksperimen dan survey, dan R&D dapat

²³ Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta)

menggunakan survey, kualitatif dan eksperimen.²⁴

3. Jenis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dll, berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi Dokumen (*documentation*) yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari undang-undang dan putusan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi wawancara (*interview*), Observasi langsung (*direct observation*), Namun dalam penyusunan Disertasi ini, Penulis menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan secara *deskriptif* dan *preskriptif* (mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma- norma hukum), karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan

²⁴ Ibid,

atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan sebagai berikut:

- a. **Analisis yuridis komparatif:** membandingkan kebijakan legislatif negara- negara lain dalam memformulasikan atau pembaruan hukum mengenai tindak pidana korupsi.
- b. **Analisis yuridis preskriptif:** untuk mengkaji kebijakan pembaharuan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK yang dapat dibentuk oleh pemerintah dan DPR dalam rangka penyempurnaan peraturan penindakan pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini termasuk **penelitian hukum normatif**, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, meliputi: Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi (UUD 1945, UU No. 31/1999 diubah dengan UU

No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

KUHP), UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, UU TPPU dan sebagainya. peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana TPPU di beberapa negara sebagai metode komparatif.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, artikel, jurnal, laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, pendapat para pakar hukum di Indonesia, dan lain-lain.

J. ORIGINALITAS DISERTASI

Untuk mengetahui originalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini :

Tabel 1 Originalitas Penelitian :

NO	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Penerbit/Universitas	Hasil/Temuan Penelitian	Novelty
1	Hesti Widya ningrum, Mahasiswa Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia tahun 2015 dengan judul “Penyitaan Oleh Penyidik KPK terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar pemikiran dari pengaturan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tanpa surat izin ketua pengadilan negeri berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni : 	Dengan ini, perlu kembali ditinjau mengenai pengaturan terhadap penyitaan KPK komisi sehingga segera dapat membuat aturan

	<p>Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa. • Kewenangan yang diberikan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini merupakan salah satu ketentuan khusus yang diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa 	<p>tersebut yang diatur dalam SOP (Standard Operational Procedure).</p> <p>Ketentuan SOP itu perlu mencakup beberapa hal, yaitu definisi penyitaan dalam tindak pidana korupsi, syarat dan criteria benda yang disita oleh penyidik KPK, alasan-alasan yang diperlukan oleh KPK untuk melakukan penyitaan, dan prosedur penyitaan terhadap benda bergerak yang tidak mesti menyita secara fisik melainkan surat kepemilikan dari benda yang disita saja.</p>
2	<p>Nur Ayu Pratiwi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makasar tahun 2017 yang berjudul “Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup sebagai dasar permohonan praperadilan ditinjau dari asas <i>due of proses</i>” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel</p>	<p>Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup sebagai dasar permohonan praperadilan ditinjau dari asas <i>due of process</i></p>	<p>erkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup adalah tidak sesuai dengan asas <i>due of process</i> dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara <i>a quo</i> tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang wenangan dan merampas hak asasi</p>
			<p>yang dimiliki oleh tersangka.</p>

3	AA. Gede Krishna Putra Parimita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali tahun 2018 yang berjudul “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan untuk me ngungkap kasus tindak pidana korupsi” .	Menurut hukum postif yang berlaku di Indonesia penyadapan dilakukan harus seijin ketua pengadilan negeri yang sedang menangani kasus tersebut, penyadapan merupakan membatasi hak seseorang sesuai Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam membatasi Hak Seseorang harus di atur dalam UndangUndang, dalam hal ini KPK melakukan kewenangannya yaitu penyadapan hanya dilakukan sebatas Standar Operasional Prodsedur (SOP) dan sebatas Peraturan Menteri.	Pada prinsipnya penyadapan atau intersepsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak privasi ini mengakibatkan perasaan terancam dan tidak aman bagi orang yang disadap. Salah satu dari hak privasi yang dilanggar yaitu hak untuk bebas berkomunikasi menggunakan segala macam sarana yang tersedia tanpa dimata-matai, Meskipun demikian, Hal ini juga berkaitan dengan pembagian hak asasi manusia menjadi derogablerights dan non- derogable rights.
---	---	--	---

K. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Sistematika penulisan disertasi dengan judul : “REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYITAAN ASSET MILIK TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS KEADILAN”, disusun

secara sistematis dalam 6 (enam) Bab, yaitu :

BAB I.Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teori, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Originalitas disertasi, serta Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang Pertama, terkait dengan rekonstruksi hukum regulasi asset milik tersangka oleh KPK yang berbasis nilai keadilan dalam prespektif deklarasi hak asasi manusia (*due proess of law* dan *declaration of human rights*), dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Berisi bahsan, dengan pokok bahsan mengenai rumusan masalah yang kedua.yakni terkait Kelemahan konstruksi hukum regulasi asset milik tersangka oleh KPK dalam prespektif proses hukum dan deklarasi hak asasi manusia (*due proess of law dan declaration of human rights*), dengan sub pokok bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini membahas permasalahan ketiga rekonstruksi hukum regulasi asset milik tersangka tipikor oleh KPK yang berbasis nilai keadilan. **BAB**

VI Merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil penelitian dan saran

hasil penelitian ini.

PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. REKONSTRUKSI DALAM HUKUM

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁵ dalam *Black Law Dictionary*.²⁶ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula.²⁷ penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini penyidik kepolisian dalam melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 942.

²⁶ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999.

²⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal 469.

dalam tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan oleh para saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya

pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal yang berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan pada proses pemeriksaan tersebut memang tidak ada ditemukan secara pasti dalam KUHAP satu persatu khususnya cara-cara yang digunakan penyidik, pada tahapan penyidikan di Kepolisian. Sehingga dalam prakteknya penyidik melakukan berbagai teknik pemeriksaan dalam rangka mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana memang memiliki peran tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekontruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi. Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi kembali guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan selanjutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai suatu kegiatan penyidik yang telah dilakukan.

Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi dan tersangka, maka pihak penyidik sudah memiliki gambaran awal sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Dan untuk memantapkan teori tersebut maka dilakukan rekonstruksi yang juga dilaksanakan untuk memberikan keyakinan

kepada penyidik mengenai gambaran yang diterimanya melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka.

Tugas penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan serta memberhentikan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan diterimanya laporan dan pengaduan atau informasi tentang terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, maka tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka pihak Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akurat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses pelaksanaan rekonstruksi rekonstruksi sangat berperan penting dalam proses penyidikan oleh pihak penyidik guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi sangat membantu dalam proses penyidikan tindak pidana, yakni untuk memperjelas atau memberikan gambaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi meberikan keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Rekonstruksi sebenarnya bukan upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana, akan tetapi hanya memberikan gambaran kronologi terhadap suatu kejahatan yang dilakukan pada saat peristiwa terjadi. Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, alat bukti dan dan sering kali dengan lokasi kejadian yang sebenarnya. Sehingga kadang kali

memberikan kendala bagi pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana. Jika pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dilakukan dilokasi kejadian maka akan menimbulkan kekacauan dari masyarakat yang merasa belum siap dengan kejahatan tersebut, sehingga dari pihak penyidik tidak jarang mengganti lokasi untuk pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana. Kemudian dengan kurangnya alat atau barang bukti memberikan kendala kepada pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Maka rekonstruksi dapat dilaksanakan apabila pihak penyidik telah menemukan cukup alat bukti dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. sehingga memberikan kendala bagi pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana.

Berdasarkan dari penjelasan materi mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka peneliti berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai suatu produk hukum yang baku dalam memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam KUHP belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai rekonstruksi tindak pidana.

Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat umum agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang.

Untuk tersangka peneliti mengharapkan agar bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi agar pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan semua

pihak, dan kepada tersangka agar tidak melakukan pelanggaran seperti membawa benda-benda tajam dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang

lain.

B. REGULASI DALAM HUKUM

Aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Regulasi hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi.

Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil.

Dalam peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sedangkan swa-regulasi adalah ketika individu atau bisnis memiliki kendali atas hal-hal khusus tentang bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum.

Untuk lebih rinci, berikut ini definisi regulasi beserta fungsi dan jenisnya yang telah dirangkum oleh dari berbagai sumber

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu.

Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi. Pengertian regulasi adalah sebuah konsep abstrak pengelolaan sistem regulasi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Namun, berbeda pendapat oleh para ahli berikut ini yang menjelaskan mengenai pengertian regulasi, yaitu: Collins Dictionary “Pengertian

regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku” Steewart and Walshe (1992) “Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi”.

1. Fungsi Regulasi

Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut:

- Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu.
- Menciptakan rasa aman dan damai.
- Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
- Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin.
- Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.
- Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- Untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk memahami regulasi, perlu menganalisis jenis-jenisnya. Menurut Stephen

Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut:

1. Arbitrary Regulations/ Regulasi Arbiter

Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang.

2. Good Faith Regulations/ Regulasi Iktikad Baik

Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan.

3. Goal Conflict Regulations/ Regulasi Konflik Tujuan

Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamanatkan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil.

4. Process Regulations/ Regulasi Proses

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call center.

C. PENGERTIAN ASET SECARA UMUM

Halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi berubah layaknya show room mobil mewah. Deretan mobil mewah, yang selama ini mungkin hanya bisa dilihat di majalah-majalah otomotif, kini mengisi halaman parkir yang tak seberapa luas. Mobil- mobil ini merupakan hasil sitaan dari koruptor yang sebelumnya telah dicokok oleh komisi anti rasuah.

Tak hanya mobil, sitaan barang koruptor yang pernah "mampir" di kantor KPK, satu set meja makan, puluhan motor, dan bus. Belum lagi sejumlah rumah, tanah dan bangunan lain juga pernah disita dari para koruptor yang ditangani kasusnya. Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

D. DEFINISI ASET

Lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.

Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Sedangkan menurut UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa **perampasan dilakukan**

terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Sehingga, jika kita merujuk pada KUHPer, UU No. 8 tahun 2010, dan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk ke pasal 39 KUHP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset.

Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan dengan penyidikan TPK dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 KUHP tersebut.

Tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime* setiap tahunnya semakin meningkat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana (delik) dengan berbagai cara sehingga harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH) dan dapat digunakan secara bebas, baik untuk

tujuan legal maupun ilegal. Akibatnya, pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya membahayakan stabilitas dan keutuhan sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan *Grund Norm* atau *Staatsfundamental Norm* yakni

Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Upaya pemulihan aset yang hilang akibat tindak pidana merupakan salah satu prioritas utama dunia dalam memerangi kejahatan keuangan saat ini. Ini adalah salah satu aturan yang tertuang dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003. Di mana negara-negara pihak diharapkan untuk melakukan segala upaya untuk menyita aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui penuntutan pidana. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2021 (s.d Desember 2021) telah mencapai 24.599.287 laporan. Jika diamati perkembangan bulanannya (*month-to-month*, disingkat *m-to-m*), penerimaan keseluruhan laporan di Desember 2021 sebanyak 2.254.160 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,4%. Untuk putusan pengadilan, hingga Desember 2021 terdapat 685 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp. 32 miliar rupiah

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini masih belum efektif dan efisien. Salah satu contohnya berdasarkan data yang dilansir oleh NGO atau lembaga swadaya

masyarakat anti korupsi yakni *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bahwa kerugian negara (*state loss*) pada kasus tindak pidana korupsi dalam kurun pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sebesar Rp. 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp. 26,83 triliun.² Dengan kata lain, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (TIPIKOR) meningkat 47,6 persen. Nilai kerugian negara selalu meningkat selama empat tahun terakhir, sementara jumlah penuntutan kasus korupsi berfluktuasi

Bahkan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas (*social and economic rights of the wider community*), sehingga tindak pidana korupsi (TIPIKOR) perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal tersebut diluar dari kasus-kasus lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angka yang cukup besar tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penanganannya.

Salah satu terobosan yang muncul adalah konsep *Non Conviction Based* (NCB) atau yang dikenal dengan konsep perampasan aset. Di Negara Indonesia pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perbedaan mendasar yang harus dipahami dalam konsep *Non Conviction Based* (NCB) dan juga perampasan yang ada saat ini, bahwa perampasan aset sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merupakan hukuman tambahan yang

dijatuhkan dalam sebuah putusan hakim setelah melalui proses persidangan (*court process*).

Sedangkan yang dimaksud perampasan aset pada konsep *Non Conviction*

Based (NCB) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset negara yang diambil oleh penjahat untuk disita kembali, dalam hal ini salah satu tujuan konsep tersebut adalah mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*) dari kasus tindak pidana atau bentuk percepatan proses persidangan dengan agenda hanya pembuktian terbalik terhadap aset dan *outputnya* berupa putusan pelaksanaan perampasan terhadap aset tersebut atau tidak.

Sehingga perampasan aset tersebut menjadi satu-satunya pidana pokok yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini nantinya akan berlaku asas hukum *lex specialist deroget lex generalis* dimana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, karena didalam Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perampasan Aset mengatur tentang hukum acaranya sendiri. Dalam penyusunannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini dianggap oleh sebagian masyarakat tidak harmonis dengan konsep hak asasi manusia (HAM) atau *human right* dan juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana (*contrary to the principles of criminal law*).⁵ Dari latar belakang di atas, Penulis akan membahas mengenai bagaimana harmonisasi Rancangan Undang-Undang.

Perampasan Aset dengan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan prinsip-prinsip hukum pidana. sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), *pendekatan* konseptual


(*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*hystorical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif dengan penerapan konten analisis (*content analysis*).

E. TUJUAN PENYITAAN ASET KORUPTOR

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Dalam panduan dari unit **Stolen Asset Recover (STAR)** Bank Dunia, proses pengembalian aset dapat dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut :





Gambar 2 Proses Pengembalian Aset

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari

tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Dalam skema yang digambarkan oleh STAR Bank Dunia dapat dilihat skema sebagai berikut ini:

Gambar 3 Skema Pelacakan Aset

Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening (diawali dengan pemblokiran) akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan jika dalam bentuk non-uang (barang) disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat **Rupbasan**.

Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan. Di Negara Indonesia, isu hak asasi manusia (HAM) telah muncul sebagai tema sentral dalam diskusi tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Benih-benih hak asasi manusia (HAM) sudah ditabur di Indonesia sejak Orde Baru masih berkuasa.

F. PENYITAAN ASET PERSPEKTIF HAM

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketika UUD NRI 1945 diubah dengan menambahkan Bab XA berjudul Hak Asasi Manusia (HAM), seluruh rakyat

Indonesia secara konstitusional menerima konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Akibatnya, semua perdebatan tentang konsep hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan telah sirna, dan tidak ada lagi perselisihan tentang apakah hak asasi manusia (HAM) harus dimasukkan dalam UUD NRI 1945. Jika dibandingkan dengan konstitusi negara-negara lain, ini merupakan pencapaian tersendiri bagi perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Negara Indonesia, karena tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan terpisah tentang hak asasi manusia dalam konstitusi mereka. Argumentasi yang kerap disampaikan, berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*. dan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”*. Kedua aturan diatas memberikan jaminan yang nyata terhadap hak milik pribadi (*private property*).

Klausul Pasal-Pasal inilah yang menjadi senjata dari para aktivis hak asasi manusia (HAM) untuk menolak pengesahan dan keberlakuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Negara Indonesia. Apabila berbicara mengenai hak asasi manusia (HAM) tentunya kita juga harus memahami bahwa keberlakuan dari hak asasi manusia (HAM) itu sendiri tidaklah sepenuhnya mutlak, ada beberapa pembatasan yang dapat dilakukan khususnya untuk hak asasi manusia (HAM) yang tergolong sebagai *derogable right* yang diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.

Konstitusi terdaftar diamandemen empat kali untuk memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) universal. Negara

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi-konvensi internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Diskriminasi Etnis, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Ecosob, dan lain-lain. Dalam konstitusi Negara Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Ditemukan juga dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum.¹² Hal ini mengandung arti bahwa dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan.

Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.

Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state obligations and responsibilities*) dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) bisa terlihat didalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Menghormati (*to respect*)

Merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi (*human right*);

2) Melindungi (*to protect*)

Kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia (HAM) oleh pihak ketiga;

3) Memenuhi (*to fulfill*)

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan Tindakantindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia (HAM).

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara diwajibkan harus melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.

Merujuk hal diatas tentu saja pembatasan tersebut tidak boleh semena-

mena, salah satu syaratnya pembatasan hak asasi manusia (HAM) tersebut harus diatur dalam produk hukum setingkat Undang- Undang.

Kemudian apabila diamati secara lebih cermat, bahwa perampasan aset yang di maksudkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah secara jelas memberikan batasan terkait dengan perampasan aset. Batasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Pasal 14 Ayat

(1) yang berbunyi : “Perampasan Aset dilakukan dalam hal :

- 1) Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
- 2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Melihat bunyi dari Pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatas, terbatas terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Apabila dikaji secara satu persatu bahwa tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia maka tidak ada lagi hak asasi manusia (HAM) yang melekat terhadapnya, seseorang yang meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subjek hukum dalam hukum acara pidana, artinya ketentuan dari Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi harta tersangka dan terdakwa yang akan dirampas oleh negara. Kemudian tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, seseorang yang melarikan diri tentunya telah secara tegas menolak ketentuan hukum yang ada di Negara Indonesia.

Lantas dengan demikian maka seorang subjek hukum itu tidak memiliki

hak untuk meminta perlindungan dengan berpengang pada ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945. Dimana seperti yang diketahui bahwa hukum satu dengan yang lainnya merupakan suatu sistem (*a system*) dan juga secara hierarki (*hierarchy*), hukum yang lebih rendah selalu bersumber dari hukum yang ada di atasnya.

Dengan demikian tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sudah sepatutnya dapat dikenai ketentuan perampasan aset ini. Hal tersebut didasarkan atas pendapat M. Yahya Harahap yang pada pokoknya menyatakan seorang penjamin terdakwa atau tersangka yang terlibat masalah hukum dikarenakan jaminannya melarikan diri atau kabur maka hartanya dapat disita. Hal ini pun sejalan dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf j menentukan bahwa penjamin orang akan disita harta bendanya sebagai pelunasan atas uang yang harus ditanggung si penjamin melalui penetapan Pengadilan.

Berkaitan dengan poin terdakwa yang sakit permanen memang perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi, karena batasan sakit permanen seperti apa yang dimaksudkan tidak secara jelas ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal inilah yang nantinya dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga klausula sakit permanen ini harus lebih di spesifikkan lagi, jangan sampai hal tersebut malah nantinya yang akan menjadi celah penyidik untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena apabila kita berkaca pada ketentuan Pasal 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 1 KUHAP

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- 1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih”.

Pasal 29 ayat 2 KUHAP

“Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari”.

Pasal 29 ayat 3 KUHAP

“Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :

- 1) Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi;
- 3) Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- 4) Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Pasal 29 ayat 4 KUHAP

“Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat

3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 29 ayat 5 KUHAP

“Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi”.

Pasal 29 ayat 6 KUHAP

“Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputua, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Pasal 29 ayat 7 KUHAP

“Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 2 tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- 1) Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.
- 2) Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung”.

Pasal 29 KUHAP ini yang malah memberikan penambahan waktu penahanan, yang justru saat ini banyak disalahgunakan oleh para tersangka/terdakwa untuk memperlambat proses hukum. Pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini juga memperhatikan kepentingan dari pihak ketiga dimana dalam Pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 17 ayat (1)

“Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang

telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak mengubah bentuk fisik Aset;
- 2) Tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
- 3) Dilakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
- 4) Tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum”.

Pasal 17 ayat (2)

Segala biaya perawatan, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut”.

Pasal 17 ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah mengatur mengenai mekanisme keberatan terhadap putusan perampasan aset, dan juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan aset untuk pihak ketiga selama belum adanya putusan Pengadilan terkait dengan perampasan aset tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), Negara huku ialah negara yang berdiri di atas

hukum yang menjamin nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan kepada warga negaranya.

Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²⁰ Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan (*independence*) individu untuk menggunakan hak asasinya.

Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset banyak dinilai bertabrakan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menurut Andi Hamzah bahwa asas *presumption of innocent* tidak bisa diartikan secara *letterlijk*. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Andi Hamzah berpandangan, *presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan.

Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan

sebagainya. Artinya asas tersebut secara mutlak diterapkan oleh hakim sebelum memutus perkara. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga independensi dari hakim, namun lain halnya pada penyidik dan penuntut umum yang harus berangkat dan berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).²³

Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya :

- 1) Perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara;
- 2) Pengadilan-lah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- 4) Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Salah satu point yang mendapat perhatian adanya ketentuan Pasal 8 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum yang memerintahkan Pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan Pemblokiran Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana”.

Pada prinsipnya Pasal 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menyatakan bahwa penyidik ataupun Penuntut umum yang melakukan pemblokiran dan penyitaan tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Hal ini tentunya menjadi imunitas terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam hukum pidana, paling tidak ada dua postulat

terkait imunitas. Pertama, *impunitas continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Kedua, *impunitas semper ad deteriora invit* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Kekhawatirannya adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat Pengak hukum merupakan pihak-pihak yang rentan terjerap kasus korupsi dengan modus suap. Kemudian apabila kita menilik pada perspektif hukum acara pidana yang mengharuskan adanya proses pembuktian terlebih dahulu untuk dapat menjatuhkan hukuman. Maka proses tersebut sedikit berubah dalam konsep perampasan aset di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini.

Disini berlaku teori fiksi hukum Sejatinya apabila kita menganalisa secara lebih komprehensif lagi maka kita akan mendapati bahwa hakim dalam sistem peradilan pidana dalam memutus suatu perkara hanyalah didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan hakim, terlepas dari bagaimanapun prosesnya. Substansial poinnya adalah keberadaan dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini sesungguhnya telah amat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, namun tentu dalam penyajiannya masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum (APH) sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat tersebut.

Dalam hal ini Rancangan Undang- Undang (RUU) Perampasan Aset telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut inheren dengan ketentuan pembatasan perampasan aset yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedikit tinjauan untuk Pasal ini bahwa klausula sakit permanen dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal sebagai sakit yang membuatnya tidak dapat diperiksa oleh penyidik maupun dalam proses peradilan. Sehingga modus pura-pura sakit yang kerap kali dilakukan oleh para tersangka dan terdakwa tidak lagi terulang.

Sedikit perbaikan sebagai upaya antisipasi terjadinya celah hukum (*loopholes*) penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan juga terbukanya celah tindak pidana korupsi dengan modus suap dan pemerasan. Ketentuan Pasal 8 dalam RUU Perampasan Aset perlu ditinjau ulang dengan pertimbangan bahwa penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan kesalahan dalam hal pemblokiran dan penyitaan akan dikenai hukuman administratif baik berupa penurunan pangkat atau gaji. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk penyidik dan juga penuntut umum dalam hal melakukan tugasnya.

Bahkan apabila ditemui adanya unsur perbuatan melawan hukum aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata. Sehingga konsep perampasan aset pelaku tindak pidana tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan Prinsip Hukum Pidana apabila dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dan teoritiknya, tapi memang masih

terdapat celah-celah yang memungkinkan adanya pelanggaran berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip hukum pidana karena disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga kedepan perlu diperbaiki tidak hanya aturanaturan yang ada namun juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) yang professional, akuntabel, berintegritas (*professional, accountable, integrity*) sehingga aturan ini dapat berjalan dengan baik.

G. FUNGSI ASSET TRACING

Fungsi asset tracing adalah melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasca pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2010,) KPK mendapatl egitimasi menangani TPPU (predicate crime : korupsi) sehingga kegiatan asset tracing juga diarahkan untuk:

- Mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil TPK;
- Hasil asset tracing digunakan selain untuk pembuktian TPK juga untuk menemukan indikasi TPPU.

Proses asset tracing dilakukan sampai dengan tahap pelimpahan kasus ke pengadilan. Namun, jika dibutuhkan, tak tertutup kemungkinan untuk membantu jaksa dalam pembuktian di persidangan ataupun dalam pengembangan kasus

lainnya.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan, diantaranya :

- Pertama, pendekatan konvensional, Follow the suspect, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan.
- Kedua, follow the money and follow the asset, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan.
- Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

H. TINJAUAN HAK – HAK TERSANGKA

Arti tersangka adalah Setelah seseorang menjadi terlapor statusnya bisa naik dan ditetapkan menjadi seorang tersangka setelah melalui tahap penyelidikan, lalu ditemukan bukti yang mengarah atau mengindikasikan suatu tindak pidana

telah terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti. Adapun alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHP).

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan ; “hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak”

Menurut pernyataan Erni Wijayanti ; manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak.

Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka,

namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.

Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi “dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya”

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan ; dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.

Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkannya, antara lain asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam ; *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 yang menyatakan; “sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, *Convenan on civil and political right*, pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk

mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan.

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan seharusnya tidak melakukan perbuatan / tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penyidik, yaitu perilaku dan tindakan aparat penegak hukum (POLRI) yang dalam melakukan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka sering kali menggunakan cara kekerasan dan penyiksaan.

Padahal polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menghormati dan melindungi hak orang yang melakukan tindak pidana.

1. Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka

Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata lindungan

memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada

4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak

tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seperti; 1) Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.

2) Hak menghubungi penasehat hukum.

3) Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28a; “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28g (ayat 1) ; “kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4); “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, jugaketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka / terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana. Beberapa hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1) Hak prioritas penyelesaian perkara, Pasal 50 .
- 2) Hak persiapan, Pasal 51.
- 3) Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Pasal 54.
- 4) Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem akulturasi menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.

Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau

aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, landasan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu;

- 1) Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat).
- 2) Larangan campur tangan oleh sipapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan atau *fair trial* (Pasal 4 ayat (3). Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (Pasal 5).
- 3) Seorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan (Pasal 6 ayat (1).
- 4) Tiada seorang pun yang yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2).
- 5) Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7).
- 6) Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

Proses pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap penyidikan.
- 2) Tahap penuntutan.
- 3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menemukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut adalah sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de pinto, *opsporing* mempunyai arti; pemeriksaan oleh pejabat, untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu.

Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik

bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban.

Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk ;

- 1) Menerima laporan / pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian berdasarkan laporan / pengaduan. Apabila buktibukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik tercemar. Pasal 17 KUHAP menegaskan dengan menyatakan ; “*perintah*

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka, petugas kepolisian wajib menunjukkan surat perintah penangkapan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, menyatakan ; *“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”*

Dalam terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara, maka tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Aparat kepolisian baru membuat surat perintah penangkapan setelah tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibawa kekantor kepolisian. Selanjutnya prosedur pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana pencurian dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut ;

- 1) Penangkapan dengan surat penangkapan
 - a. Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.

- b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan
- Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.
 - Tembusan.
- c. Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paing lama 24 jam (satu hari).
- d. Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 KUHAP.
- 2) Penangkapan tanpa surat penangkapan
- a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk

segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP.

- c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat 1 KUHAP. Dalam melakukan penangkapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik, yaitu ;

- Menerbitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.
- Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan.

Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran berupa tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis kepada tersangka selama proses pemeriksaan (penyidikan) serta melaksanakan asas praduga tak bersalah.

Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai ilmu psikologi yang ada pada diri penyidik karena ilmu tersebut berguna untuk membantu proses pemeriksaan dan interogasi tersangka.

Perlu adanya pembinaan mental dan agama pada diri aparat penegak hukum (penyidik), sehingga memiliki nilai mental yang baik yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sifat kesewenang-wenangan.

Perlunya peningkatan kemampuan terhadap penguasaan KUHAP, sehingga penyidik tidak melakukan pelanggaran berupa paksaan atau tekanan fisik maupun psikis terhadap tersangka.

Dalam hal tersangka kurang mengetahui hak-hak yang dimiliki pada tingkat proses pemeriksaan penyidikan, maka penyidik harus menerangkan atau menjelaskan hal tersebut kepada tersangka.

I. KOMISI PEMBRANTASAN KORUPSI (KPK)

KPK adalah sebuah lembaga dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan oleh

KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan eksistensi KPK. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan KPK diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain misalnya Afrika Selatan.

Sebagaimana konsep pembentukan Lembaga Negara Penunjang pada umumnya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas.

Lembaga kepolisian dan kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan dinilai gagal

dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru, dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan.

Beberapa lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan. Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula.

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). Masyarakat yang semakin

berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka.

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga negara penunjang dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara penunjang. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD.

Ketantuan demikian dapat dipahami dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²⁸

Berdasarkan Ketentuan di atas dengan mengacu pada asas *lex posteriori derogat lex inferiori*, dapat dimengerti bahwa KPK yang lahir dari Undang-Undang akan mengalami berbagai kendala dalam rangka memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari UUD. Persoalannya tidak lebih menyangkut dalih kesetaraan kelembagaan.

1. Pembentukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*.

Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu

menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-

lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan.

Kedudukan lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara bantu yang akan dianalisis kedudukannya. KPK merupakan Lembaga bantu negara yang dapat disamakan dengan Lembaga Negara yang tertuang dalam UUD 1945 karena sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama dengan lembaga negara mempunyai sekjen dan badan Litbang yang dimiliki lembaga negara yang lain sama seperti Komisi Yudisial, dapat dikatakan bahwa kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun

fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Di tengah masih kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan

menyelamatkan negara dari kehancuran. KPK tidak boleh kehabisan semangat dan motivasi. Di tanah air, ketidakpercayaan terhadap pelayanan pejabat negara melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia mulai memasuki masa inflansi komisi negara, yaitu titik jenuh yang justru dapat mereduksi urgensi eksistensi komisi itu sendiri. Telah lahir komisi negara baru yang fungsi dan perannya cenderung tidak jelas atau tumpang tindih satu sama lain.

Secara historis KPK lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia

a. Eksistensi KPK berdasarkan UU No 30 Tahun 2002

Pada tahun 2008 KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang

melibatkan aktor pada level pejabat menengah setingkat pimpro dan pejabat eselon (22 pelaku) serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati sebanyak 13 orang, maka pada tahun 2009 dan 2010 KPK, sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar, yakni korupsi politik.

Jika pada tahun sebelumnya pejabat selevel menteri belum disentuh KPK, maka pada tahun 2009-2010, KPK telah menangani 4 kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri, yakni Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah), Menteri Kesehatan (Achmad Suyudi), mantan Menteri Bappenas (Paskah Suzetta) dan Menteri Dalam Negeri (Hari Sabarno).

Demikian halnya, KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR secara lebih massif. Pada periode 2009-2010, KPK sudah menetapkan 26 tersangka korupsi terhadap mantan dan anggota DPR karena terlibat praktek suap-menyuap. Bahkan pada tahun 2011, jumlah anggota DPR yang menjadi tersangka bertambah menjadi 43 orang. Diantara mereka ada yang sudah divonis bersalah dan ada juga yang kini dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor.

Pada konteks korupsi politik di tingkat lokal, sejak 2008 hingga 2010 KPK juga konsisten menangani kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Jika pada tahun 2008 jumlah kepala daerah yang ditangani KPK sebanyak 13 orang, pada 2009 jumlah tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah sebanyak 6 pelaku, sedangkan pada 2010, lima kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka. Dampak penanganan kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik di level pusat maupun lokal terasalebih kuat dibandingkan jika KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor non-politik.

Tekanan untuk membubarkan KPK atau merevisi wewenang KPK, terutama dalam hal penyadapan menjadi lebih kencang disuarakan politisi Senayan. Secara lebih detail, bentuk-bentuk tekanan terhadap KPK akan dijelaskan pada bab selanjutnya. KPK juga mulai menyoar aparat penegak hukum, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil sekali mengingat wilayah korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dari berbagai jenjang jabatan demikian luas. Untuk tahun 2009 hingga 2011, terdapat dua jaksa yang ditangkap KPK karena disangka menerima suap dan melakukan pemerasan.

Sementara ada 3 hakim yang disangka menerima suap dan telah ditangkap KPK. Tentu saja dalam jumlah yang relatif terbatas, *deterrent effect* yang ditimbulkan dari penanganan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi tidak terasa sama sekali. Sebagaimana dalam pasal 11 huruf a UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada beberapa jenis kasus, salah satunya yang melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi dengan sedikitnya jumlah penegak hukum yang diproses KPK, hal ini menandakan bahwa KPK belum maksimal menggunakan wewenangnya untuk melakukan penindakan pada sektor aparat penegak hukum.

Kemajuan lain yang harus secara objektif dilihat dalam kinerja penindakan KPK adalah kian bervariasinya penerapan pasal korupsi terhadap para pelakunya. Selama periode 2008 hingga 2010, sudah terdapat 10 pasal berbeda yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 15, pasal 21, pasal

22, pasal 23 dan pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No 31/1999 Jo No 20/2001. Pasal-pasal itu berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, suap, percobaan dan pemufakatan jahat, menghalang-halangi proses hukum serta memberikan keterangan tidak benar.

Diantara seluruh pasal diatas, yang paling banyak digunakan oleh KPK adalah pasal penyuapan. Kemampuan KPK dalam mengungkap kasus suap berhubungan dengan wewenang untuk melakukan penyadapan, termasuk kapasitas lain yang dimiliki dalam bentuk *profesional investigation* seperti penyamaran, pengintaian dan teknik investigasi lain yang mendukung terungkapnya kasus suap.

Artinya, KPK sudah mengembangkan metoda penindakan dalam penanganan kasus korupsi, dari yang sebelumnya fokus pada isu pengadaan barang/jasa saja, dikembangkan menjadi kasus korupsi yang lebih rumit dan kompleks seperti suap. Jika pada isu pengadaan barang/jasa KPK fokus pada pencarian dokumen, maka suap dalam pengadaan barang/jasa merupakan bukti berkembangnya strategi penindakan KPK.

Kasus suap juga merupakan bagian dari pasal yang ditekankan oleh provisi UNCAC, 2003 untuk diberantas. Dengan telah dimasukkannya pasal suap dalam UU Tipikor, maka kewajiban bagi negara peserta UNCAC untuk mengadopsi dalam hukum domestiknya telah dipenuhi oleh Indonesia. Hanya saja hal itu tidak cukup karena dengan adanya kriminalisasi terhadap suap dalam UU Tipikor kita, terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menggunakannya sebagai alat dalam penegakan hukum korupsi.

Dibandingkan dengan penggunaan pasal-pasal dalam UU Tipikor untuk menjerat pelaku, KPK jauh lebih maju. Hingga saat ini, Kejaksaan dan Kepolisian masih fokus dalam menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara. Yang memprihatinkan, kadang ada pemahaman yang masih minim dari Kejaksaan dan Kepolisian dalam membaca UU Tipikor dimana pasal suap misalnya sering dicari kerugian negaranya. Padahal dalam pasal suap, tidak ada kerugian negara yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, KPK harus terus mengembangkan kapasitas penegakan hukumnya untuk dapat menerapkan semua pasal pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Setidaknya, dalam UU Tipikor telah terbagi jenis korupsi ke dalam beberapa bentuk, yakni korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, korupsi yang berkaitan dengan suap, korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang serta gratifikasi.

Dari sisi sektor korupsi, pada periode II kepemimpinan KPK, terdapat beberapa hal baru yang sebelumnya belum disentuh KPK, diantaranya adalah sektor kehutanan dan sektor energi dan listrik. Kelemahan dalam UU Kehutanan selama ini tidak dapat menyentuh pelaku pembalakan liar dan penjarah hutan karena sebagian besar mereka yang diseret ke pengadilan dengan UU Kehutanan berujung bebas.

Dengan UU Tipikor, KPK telah berhasil menjerat pelaku, baik

pada sisi pejabat publik yang menerima suap atas jasa mengeluarkan atau memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun ijin mengkonversi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi atau menjadi pusatpusat ekonomi baru seperti pelabuhan.

Pada konteks yang lebih substansial, penindakan korupsi di sektor kehutanan telah sampai pada aspek kerugian negara dimana dalam menuntut kasus korupsi kehutanan, dapat dibuktikan di pengadilan bahwa korporasi telah menikmati hasil penjarahan hutan hingga triliunan rupiah.

Namun kelemahannya, KPK belum bisa menindaklanjuti putusan pengadilan karena hingga hari ini, korporasi yang tercantum dalam putusan persidangan telah menikmati hasil jarahan hutan belum diproses sama sekali oleh KPK. Demikian pula, KPK belum menyentuh sektor pertambangan yang ditengarai karena korupsi didalamnya, negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Satu aspek kecil, yakni *cost recovery* dalam kontrak karya yang oleh audit BPK kerap dilaporkan telah diselewengka juga belum sama sekali mendapatkan perhatian serius KPK.

Sektor lain yang terindikasi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yakni sektor penerimaan negara seperti pada pajak juga belum disentuh KPK. Jika dalam kasus kehutanan, meskipun sudah ada UU Kehutanan, KPK telah berhasil menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelakunya, akan tetapi dalam kasus pajak, KPK belum mampu menangani sama sekali.

Jikapun ada sektor pajak ada pejabat yang ditangani KPK, itu lebih kepada karena menerima suap. Karena sektor yang menyebabkan nilai

kerugian negara sangat besar belum disentuh KPK, tidak heran jika tingkat pengembalian kerugian negara dari sisi penindakan KPK masih relatif kecil. Meskipun KPK mencoba mengimbangnya dari sisi pencegahan yang telah (setidaknya dari klaim KPK) menyelamatkan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah selama periode II kepemimpinan KPK.

b. Kelembagaan Ideal KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang

semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badanbadan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai negara. Akan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara.

Kekuatan politik pemerintah di era inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan

pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut.

Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadangkadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.

c. Penguatan Kedudukan dan Independensi KPK

Inti daripada independensi bagi KPK adalah kemampuan KPK untuk berperilaku Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh Undang-Undang khusus yang memberikan tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong.

Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

3. Penguatan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 KPK berperan dalam melakukan tugas koordinasi ini. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, khususnya dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada KPK melekat wewenang untuk :

- 1) Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana.
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas yang kedua berupa tugas supervisi,

KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga super body, terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud, KPK berwenang :

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- 5) Memerintahkan Kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk

- memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa (orang perorangan atau korporasi) kepada instansi terkait.
 - 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
 - 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
 - 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Di samping melakukan upaya penegakan hukum secara represif, KPK juga bertugas melakukan tindakan pencegahan (Preventif). Untuk kepentingan dimaksud KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan

sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status grafitasi.

- 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- 6) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- 3) Melaporkan Kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

KPK sebagai lembaga negara baru yang dibentuk dengan amanat UU Nomor 30

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU KPK, KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. KPK sebagai lembaga negara yang diatur di dalam UU atau yang dikenal dengan sebutan organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkaranya di mahkamah konstitusi.

4. Penguatan Dukungan Sumber daya

KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap yang di isi SDM yang profesional dengan Track record yang baik.

Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru, dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.

Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non structural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula serta diisi sumber daya pilihan guna memberantas korupsi yang kian multidimensional.

5. Penataan Hubungan Kelembagaan

Keberadaan KPK sebagai lembaga Negara yang tidak diatur di dalam UUD berpengaruh dalam menjalankan fungsi yang dimiliki. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan kegiatannya KPK mendapatkan pengawasan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa peran KPK masih dibatasi oleh ketiga lembaga tersebut.

Di lain pihak kenyataan demikian akan menimbulkan suatu masalah

apabila yang menjadi sasaran dari pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah salah satu dari lembaga-lembaga tersebut. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktifitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas penulis mencoba menyimpulkan keberadaan KPK sebagai lembaga bantu atau penunjang dilihat dari prosudur pembentukannya lembaga tersebut selalu mendapat Konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah muncul ini adalah masalah undang-undang yang tidak konstitusional.

Biasanya dikatakan bahwa suatu undang-undang yang tidak konstitusional adalah invalid. Suatu norma yang tidak valid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma adalah bukan sesuatu entitas hukum. Ekspresi undang-undang yang tidak konstitusional terhadap suatu undang-undang yang diakui valid adalah suatu yang kontradiktif. Undang-undang adalah valid hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi.

Satu-satunya alasan untuk validitas suatu undang-undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Maka arti dari ekspresi tersebut adalah bahwa suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, mungkin untuk alasan tertentu dapat dibatalkan (annuled) dengan cara lain selain yang biasanya. Biasanya, suatu undang-undang tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai dengan prinsip *lex posterior*

derogat priori atau tidak diberlakukan dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan.

Jika konstitusi menentukan suatu prosedur tertentu yang harus diikuti dalam menetapkan undang-undang dan juga menentukan aturan tertentu tentang isinya, maka ada kemungkinan bahwa disuatu waktu legeslatif tidak mengikuti petunjuk tersebut. Jika lembaga ini berbeda dari lembaga legiskatif, maka membentuk suatu otoritas diatas legeslatif. Hal ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki secara politik, apalagi jika memiliki kekuasaan untuk tidak memberlakukan suatu undang-undang yang dipandang tidak konstitusional. Jika tidak ada lembaga yang berbeda legeslatif untuk menyelidiki konstitusionalitas undang-undang.

Lembaga yang mengontrol lembaga-lembaga negara dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh lembaga lain. Dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan lembaga lain tetap diwajibkan menetapkannya sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan maka adalah konstitusional.

Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dengan demikian, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki

negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara.

Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai salah satu bagian untuk pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu pemberantasan terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.
- Keberadaan lembaga negara bernama KPK itu sendiri sangat penting bagi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya didasarkan atas undang-undang, tidak ditentukan sendiri dalam UUD, tetapi keberadaannya sebagai lembaga negara mempunyai apa yang disebut sebagai *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945.
- KPK yang lahir dari Undang-Undang akan mengalami berbagai kendala dalam rangka memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari UUD

Persoalannya tidak lebih menyangkut dalih kesetaraan kelembagaan.

J. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Pembayaran uang pengganti adalah upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pada follow the suspect, pelaku hanya dijatuhi pidana pokok, seiring dengan perkembangan kasus TPK, digunakan metode follow the money and follow the asset, untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus TPK.

Dalam putusan pengadilan, kita mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa kurungan dan/atau denda, juga pidana tambahan, yakni pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Penyelesaian tunggakan uang pengganti dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelepasan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam **Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Dalam proses pembayaran uang pengganti, peran dari penyitaan aset sangat penting, yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan sampai dengan putusan inkraacht. Melalui pidana tambahan ini

diharapkan mampu memberikan deterrence effect secara konkrit, karena tidak akan ada lagi terpidana yang masih dapat berfoya-foya menggunakan hasil korupsinya di dalam penjara.

Langkah Cerdas KPK Sita Aset DS Suara publik terdengar gemuruh memberi apresiasi positif atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan aset milik tersangka korupsi Simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo (DS), di berbagai tempat di dalam dan luar negeri.

Tercatat, sampai hari Rabu (13/3/2013) kemaren, sudah 26 aset berupa tanah dan bangunan, 4 mobil dan 3 SPBU, yang semuanya ditengarai milik DS, telah diamankan oleh KPK. Penelusuran masih terus dilakukan oleh pihak KPK, jadi masih mungkin ditemui aset-aset lain.

Langkah KPK ini terbilang cerdas! KPK tanpa beban. Pokoknya, asal dicurigai harta hasil korupsi, langsung disita. Terlepas apakah per *tempus delicti* perolehan aset-aset itu masih dalam rentang waktu kewenangan KPK mengusutnya atau tidak. Dan, terlepas apakah aset-aset itu berkaitan dengan dana Simulator SIM atau bukan. Kata kuncinya, dicurigai hasil korupsi.

Jika nanti di pengadilan terbukti bahwa aset-aset itu diperoleh *bukan* dari hasil tindak pidana korupsi, ya, tinggal diangkat saja sitanya. Dikembalikan pada yang punya. Beres. Sebaliknya, jika terbukti aset-aset itu *hasil* tindak pidana korupsi, maka semua harta tersebut akan dirampas oleh negara, dan DS dijerat dengan pasal pencucian uang.

Yang paling menarik adalah, implikasi penyitaan tersebut di pengadilan

kelak. Kita bisa bayangkan nanti pihak DS akan menunjukkan perlawanan pembuktian baik melalui dirinya maupun---ini sangat dimungkinkan---melalui tangan orang-orang yang namanya dipakai atas aset yang disita tersebut.

Andai DS dan kroninya gagal membuktikan asal-usul aset-aset yang disita tersebut di pengadilan, dan sebaliknya KPK berhasil membuktikan aset-aset tersebut asalnya dari tindak pidana korupsi, maka aset-aset tersebut akan dirampas oleh negara dan masuk ke kas negara.

Dengan kata lain, KPK memposisikan DS secara "paksa" kelak di pengadilan, untuk mau tak mau pihak DS membuktikan asal-usul harta-harta yang disita tersebut.

Logikanya, sangat sulit membuktikan legalitas aset-aset tersebut. Terutama jika mengingat berapa gaji resmi seorang jenderal polisi berbintang dua. Sesuai ketentuan, jenderal hanya memiliki gaji pokok resmi sebesar Rp.4,7 juta/bulan. Dengan gaji pokok sebesar ini sulit bisa membayangkan ybs memiliki aset tanah, rumah, apartemen, SPBU dan kendaraan demikian banyak.

Penulis sepakat dengan pendapat beberapa kalangan, agar KPK melakukan langkah yang sama seperti penyitaan aset-aset DS, terhadap aset tersangka-tersebut korupsi lainnya. Sebut saja aset-aset seorang Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, Andi Mallarangeng, dll. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Jurus penyitaan aset- aset tersangka korupsi tersebut perlu ditularkan pada tersangka korupsi lainnya. Dalam kaitan ini, pihak tersangka tidak perlu khawatir atau mencak-mencak ketika asetnya disita aparat hukum. Pasalnya,

hukum memiliki mekanisme dan akuntabilitas yang jelas. Jika tak terbukti hasil korupsi maka aset akan dikembalikan pada yang berhak.

K. PERSPEKTIF ISLAM MENGENAI KORUPSI

Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi tentu saja akan sangat membutuhkan data-data yang disusun oleh BPK, BPKP, dan PPATK khususnya dalam upaya pembuktian. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Timtas tipikor tidak akan berarti tanpa peran lembaga peradilan khususnya Pengadilan Ad Hoc Korupsi ini didasari oleh BAB VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian Pengadilan Ad Hoc Korupsi menjadi puncak dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 :

سَأَنْلَأْ لَكُمْ وَلَمْ أَنْ مَ أَفِيرُ فِ اَوْلَاكُ اَ تَلَمْ اَكْ حُلْ اَى لِ اَهَبِ اَوْلَادُتُو
لِ طَبْلُ اَب مَكُنْ يَب مَكْ لَوْمَ ا اَوْلَاكُ ا ت ل و

۱۸۸ اَوْلَمْ لَعَت مَمْتَن اَوْ مَثَلْ اَب

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil' alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra

(dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat

Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 29 :

مَنْ كُنْ مِنْ ضَارَاتٍ نَعْرَجُكَ عَنْهُ نَوَكْتَنَ أَلَّ طَبْلَ أَبْ مَكُّ
نَيْبَ مَكُّ لَوْمَ أَوْ لَكُ أَتَلْ أُونْمَاءَ نَ يذَلَّاهُ أَيَّ

٢٩ مِ يَحْر مَكُّبَ نَ اِكْ لَلَّ أَنْ إِمَّ كُ

سُفْنُ أَوْ لُتَقَّ تَلْ وَ

جامعنا سلطان أبو جعفر الإسلامية

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Harta hasil korupsi adalah haram, Sehingga ia menjadi salah satu penyebab Yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, Sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah Itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan Orang-orang yang beriman dengan apa Yang Allah perintahkan kepada para rasul.

Allah juga berfirman :

"Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik-baik dan Kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian Kerjakan".

Dia (Allah) juga berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah yang baik-baik dari yang Kami Rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam Menceritakan seseorang yang lama Bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb..., " Tetapi makanannya haram, minumannya Haram, pakaiannya haram dan dirinya Dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan Dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga Bersabda :

"Setiap tubuh yang berkembang Dari yang haram, maka neraka lebih utama Baginya" (HRAhmad). Hukum perbuatan korupsi menurut Pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan Konsensus (Ijma') adalah haram karena Bertentangan dengan prinsip maqashidussy Syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi Tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi Pertama, perbuatan korupsi merupakan Perbuatan curang dan penipuan yang Berpotensi merugikan keuangan Negara Dan kepentingan publik (masyarakat) yang Dikecam oleh Allah swt dengan hukuman

Setimpal di

akhirat.

Dalam surah Ali Imran 161 :

س ف ن ل ك ي و ف ت م
ث م ا م و ي ل غ ا م
ت ل م و ل غ
ي ل ن ب ن ل ن ا م
ي ل ن ب ن ل ن ا م

س ب و ت ه ي ل م ظ ل و م ن ١٦١
ك ا م

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-

tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw.


Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. AlNaim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk bentuk korupsi

apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama arrisywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan al ghulul.

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Hukum Pidana Islam

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi :

- 
- Pidana Qishash atas jiwa
 - Pidana Qishash atas badan
 - Pidana diyat (denda ganti rugi)
 - Pidana Mati
 - Pidana Penyaliban
 - Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
 - Pidana Potong tangan atau kaki
 - Pidana Potong tangan dan kaki
 - Pidana Pengusiran atau pembuangan
 - Pidana Penjara seumur hidup

- Pidana Cambuk atau dera
- Pidana Denda pengganti diyat
- Pidana Teguran atau peringatan
- Pidana Penamparan atau Pemukulan
- Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- Pidana Tambahan lainnya (*takzir*)
- Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir

2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor.

Takzir berasal dari kata *at-Ta'zir* (menurut bahasa) yang bermakna permuliaan dan pertolongan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-fath : 19 firman Allah swt:

۹۱ ل یص أو ة ر كُبُهُ وُحُ بَسُتُوهُ وُرُق وُتُوهُ وُرُز عُتُوهُ ل وُسُر و لِّلَّ ا
ب ا وْنَم وُتَل

“Agar kamu semua beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya.”

Maksud takzir didalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah swt ia juga dapat bermakna celaaan jika dikatakan “Azzara fulanun fulanan” berarti si fulan telah mencela si fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya. Definisi *Takzir* menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak

dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut.

Dalil disyariatkannya *takzir* adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas. Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai.

Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya. Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi’I mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya

:

- Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan

yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: *“siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman.”*

- Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek Atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling Sebentar satu hari dan paling lama tidak Ditentukan karena tidak disepakati oleh Para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, Sementara ulama lain berpendapat tidak Boleh melebihi satu tahun, dan menurut Kelompok lain penentuannya diserahkan Kepada pemerintah.
- Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa Berbentuk hukuman mati. Hukuman itu Dapat diberlakukan bila kemaslahatan Benar-benar menghendaknya. Adapun Untuk kasus korupsi hukuman mati bisa Diberlakukan bila Negara dalam keadaan krisis Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

3. Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga bergaya hidup

mewah, meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi, tidak hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi, dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi. Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi seperti dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (alsuht). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 42 :

نِإِوْ مَّهَّعْ ضَّرْعْ أَوْ أَمْ هَنْبِ مَكْحَ أَفْ كَوْءَآجْ نِإْفَتْ حَ
سُّلِّلْ نِوُلُكْ ۖ أَوْ بَذَلْ لِّ نِوُعْمَ ۖ س

٤٢ بُّحُيَّبَا طَسَّقَلْ أَبُّ مَهْنِيَّ بْمَكْحَ أَفْ تَمْ كَحْ نِإِوْ ا
رَعَّتْ يَنْ لِفَمْ هَنَّعْ ضُ ۖ يَشُ كِ وَرُضْ

“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.”

Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non formal (pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama).

4. Sanksi Akhirat

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi di dunia. Sebagaimana sebuah keadilan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa

kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- Korupsi dapat menghalanginya pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah al-suht. Sebagaimana hadist Nabi Saw *“tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta haram).”*(HR al-Darimi).
- Tidak hanya mencegah masuk surga, Korupsi juga dapat menyebabkan Pelakunya masuk neraka, hadist Nabi Saw *“setiap daging yang tumbuhkan Oleh al-suht maka neraka lebih pantas Baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah Apa al-suht itu? Rasulullah Saw Menjawab Risywah dalam hukum.”* (HR Bukhari).
- Harta hasil korupsi akan membebaninya Pada hari kiamat karena korupsi juga

Merupakan ghulul. “Dari Ibn Humaid al-Sa’idi berkata : *Rasulullah Saw menugaskan seorang Lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah (‘Amr bin Ibn Abi’ Umar: untuk Memungut zakat). Setelah kembali, dia Berkata : Ini untukmu dan ini yang Dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah Saw, diatas mimbar, Kemudian memanjatkan pujian kepada Allah swt. Selanjutnya beliau bersabda “Apakah yang terjadi dengan seorang Petugas yang aku utus, lalu dia kembali Dengan mengatakan “ Ini aku serahkan Kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah Bapak ibunya sehingga dia bisa melihat Apakah ada yang akan memberinya Hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak Seorang pun dari kamu yang mengambil Sebagian dari hadiah itu, kecuali pada Hari kiamat dia akan memikul di Lehernya seekor unta yang mengeluh Atau sapi yang menguak atau kambing Yang mengembik.”*

5. Inti Perspektif Islam Terhadap Korupsi

- a. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria’ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang

bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt.

- b. Regulasi Hukum Pidana Islam Menempatkan korupsi dalam kategori Jarimah takzir, takzir merupakan sanksi Hukum yang diberlakukan kepada Seseorang pelaku jarimah atau tindak Pidana yang melakukan pelanggaran pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak Ditentukan secara tegas bentuk Sanksinya di dalam *nash* Al-Quran dan Hadist oleh karena tidak ditentukan Secara tegas maka takzir menjadi Kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat Berupa hukuman penjara, hukuman Denda, masuk dalam daftar orang Tercela, hukum pemecatan, bahkan Hukuman mati.
- c. Pelaku korupsi harus menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyalahi aturan agama, serta bertentangan dengan prinsip untuk kemaslahatan umat. Korupsi merupakan perbuatan yang dilaknat dan sangat dibenci oleh Allah. Semangat Islam untuk melawan korupsi mesti diserukan. Di berbagai kesempatan, pendek kata, Islam memerintahkan untuk menjauhi Korupsi harus menjadi unsur penting Dalam agenda dakwah Islam. Pendidikan Pun ikut berperang penting dalam Pembentukan mentalitas, nilai dan Budaya masyarakat. Dunia pendidikan Mesti terlibat

aktif dalam menyelesaikan Masalah maraknya korupsi. Dunia Pendidikan mesti meninjau kembali Dirinya untuk menemukan jawaban Mengapa pendidikan di Indonesia Melahirkan sedemikian banyak koruptor.

Kelemahan-kelemahan yang Menyebabkan dunia pendidikan gagal Mencetak anak bangsa yang pandai Sekaligus berbudi luhur sudah waktunya Diperbaiki, gerakan anti korupsi juga Penting untuk menjadi bagian dari Kegiatan belajar mengajar di berbagai Sekolah, kalau tidak masuk masuk dalam Kurikulum pendidikan, paling tidak ia Menjadi kegiatan ekstrakurikuler

- d. Merevisi kembali Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan kepada para penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar lebih memperhatikan masalah sanksi kepada para koruptor sebaiknya menerapkan sanksi yang lebih tegas keras dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang sangat tegas yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam bisa menjadi pilihan untuk diadopsi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

REGULASI PENYITAAN ASET PELAKU TIPIKOR OLEH KPK BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Ketentuan Penyitaan Aset Oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (eksekutif, yudikatif, legislatif).[1] KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.[2] Dalam Pasal 38 UU KPK dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk membedakan harta yang berasal dari korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) maka kami akan jabarkan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi dan TPPU. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 31**

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”)**,

kelompok- kelompok tindak pidana korupsi antara lain:

1. **Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara**, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999;
2. **Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap**, diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999;
3. **Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan**, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU 20/2001;
4. **Korupsi yang terkait dengan pemerasan**, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU 20/2001;
5. **Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang**, diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU 20/2001;
6. **Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan**, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU 20/2001; 7. **Korupsi yang terkait dengan gratifikasi**, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU 20/2001.

Kemudian bentuk dari TPPU berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”):

1. TPPU yang berkaitan dengan melakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU;
2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 4 TPPU;
3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima **dan/atau menguasai harta kekayaan**, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;

- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;



- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penyitaan aset oleh KPK harus dilihat dari aturan dalam KUHAP. **Pasal 1 angka 16 KUHAP** menjelaskan: *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*.

Dari penjelasan isi pasal ini, secara umum dapat kita artikan bahwa tujuan KPK melakukan penyitaan adalah untuk membuktikan telah benar terjadi tindak pidana, dan terdakwa yang melakukannya dan harus mempertanggungjawabkannya.

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas Negara. Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 39 ayat (1)**

KUHAP:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait*

Jika barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka Tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 s/d 83 KUHAP[4]**, dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok perkara, menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang- barang yang disita oleh KPK benar hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Jika memang Majelis Hakim yakin dan menganggap demikian, maka barang yang disita dapat dinyatakan disita oleh Negara. Namun apabila Majelis

Hakim berpendapat barang yang disita tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk

mengembalikan barang- barang yang disita tersebut kepada Terdakwa atau yang berhak.

Selain itu dapat juga ditempuh upaya melalui gugatan Perdata sebagaimana yang dapat dilihat dari **Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tertanggal 13 Maret 2014** mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barangbarang yang disita oleh KPK dalam kasus Pidana Hakim Syarifuddin ternyata adalah barang milik pribadi dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Hakim Syarifuddin) sehingga dalam putusan ini Mahkamah Agung menghukum Tergugat (KPK) untuk mengembalikan barang-barang hasil sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana serta membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat (Syarifuddin) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. Aset Yang Disita Harus Berasal Dari Kejahatan Korupsi

Dalam praktyek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen UU tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita. Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi.

Nah ini yang harus betul-betul clear, KPK harus betul-betul bisa menyampaikan

hasil penelusurannya berikut dengan bukti-buktinya di dalam peradilan, hal ini disampaikan oleh Yenti Garnasih di Jakarta, pada webinar 'Abuse Of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum'.

Kiranya perlu ada pembuktian oleh KPK mengapa ada aset pihak ketiga yang ikut disita dan dilelang dalam tindak pidana korupsi seperti kasus Rohadi, Jiwasraya maupun Asabri. Sebabnya, ada hak seseorang secara perdata dalam sebuah kepemilikan aset. Apalagi, lanjutnya, aset tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Mereka inilah yang harus dilindungi hak-haknya. Apalagi mereka tidak berkaitan dengan pihak yang masuk kepada tindak pidana korupsi nya, untuk itu kan ada yang namanya hukum acara sehingga para penegak hukum tidak dianggap melakukan abuse of power.

Dalam tindak pidana korupsi, sebenarnya ada perlindungan hukum bagi pihak- pihak yang dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut, yakni pada pasal 19 UU Tindak Pidana Korupsi. Namun, belum terimplementasikan dengan baik di pengadilan. Secara logika Pasal 19 UU Tipikor ini menampung berbagai keberatan pihak ketiga, yang harapannya untuk mengetahui bisa atau tidaknya aset tak terkait perkara tersebut tidak dilakukan eksekusi dalam putusan hakim, tetapi anehnya seperti tidak ada sinergi, terus terang jadi tidak masuk akal bagi saya, untuk apa ada pengadilan jika pada akhirnya hakim seperti enggan melindungi hak pihak ketiga sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Sebagai informasi, berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 UU Tipikor, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset oleh penyidik untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. Hal tersebut harus ada benang merahnya,

sehingga tidak boleh ada warga negara yang tiba-tiba karena permasalahan orang lain lalu harta kekayaannya ikut disita bahkan dilelang. Harus betul-betul ada aturannya dan penghitungannya, apabila terkait dengan saham perusahaan, juga harus sesuai. Jangan sampai penyitaan ini dilakukan sedemikian rupa yang nanti dapat disebut sebagai *abuse of power*. Lebih buruk lagi bila penyitaan tersebut hingga mengakibatkan perusahaan yang ikut terdampak karena penyitaan menjadi berhenti bahkan harus mem-PHK karyawannya.

Terkait perkara Jiwasraya-Asabri, kita dapat menilai bila benar modus yang digunakan adalah kejahatan pasar modal sebagaimana pernyataan jaksa, maka tidaklah sulit melakukan penelusuran aset-aset nasabah di pasar modal yang tak terkait kasus korupsi, sehingga tak perlu ikut disita. Seperti halnya Kuasa Hukum PT JBU-PT TRAM, Haris Azhar menemukan keanehan dalam proses penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung. "Anehnya aset setelah disita Kejaksaan Agung saham-saham itu nilainya menjadi nol. Dalam konteks bisnis ekshyen, aset itu dialihkan kemana..? Apakah ditahan itu aset hingga menjadi nol. Kalo aset menjadi nol, rugi dong. Kejaksaan Agung menyita untuk apa jika kemudian setelah melakukan penegakan hukum terhadap Jiwasraya, asetnya sudah nol.

Yang paling runyam dan paling membahayakan dari situasi ini, adalah penyitaan oleh kejaksaan agung terutama dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik, terhadap aset dalam penanganan Jiwasraya-Asabri yang fokus pada nama-nama yang sama, yaitu Heru Hidayat dan juga Benny Tjokro serta beberapa nama yang lain.

Faktanya, ada dana program setting plan-nya karyawan PT PAL

Indonesia senilai 220 miliar yang juga turut disita padahal mereka bukan nominee, lalu ratusan aset nasabah WanaArtha juga bukan nominee. Lalu ada pengelolaan tambang batubara di Kutai dibawah bendera perseroan PT GBU termasuk aset dan barang operasional, argumentasinya adalah bahwa saham-saham tersebut tidak dimiliki atau nominee terdakwa Heru Hidayat," kata Haris.

Jika saat ini tidak ada satu mekanisme yang dijamin oleh hukum, yang bisa memfasilitasi perlindungan atas aset pihak ketiga. Satu-satunya yang bisa memberikan angin segar, yaitu temuan dari ombudsman, namun itupun bila hasil temuannya ditindaklanjuti.

C. Regulasi Penyitaan Belum Berbasis Nilai Keadilan

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini.

Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Dimana, negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak

membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu asset.

Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Dimana upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapatkan efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Belakangan, upaya menanggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.

Pandangan ini mulai berkecambah pada saat merebaknya jaringan pengedaran narkoba antar-negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk menumpasnya. Hasil dari produksi narkoba ilegal tersebut tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Selain itu, mereka dapat menyuap para pejabat publik, termasuk para penegak hukum setempat untuk menutupi kejahatan yang dilakukan.

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal, kemudian diformalkan dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Selain mengatur beberapa ketentuan tentang kerjasama penanganan tindak pidana korupsi di dunia, UNCAC juga memandatkan kepada negara anggota untuk mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi

dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntutan pidana (*Non Conviction Based- NCB*) sebagai alat atau sarana – yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum – untuk merampas aset hasil korupsi disemua yurisdiksi (Ramelan dkk, 2012).

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

D. RUU Perampasan Aset Pelaku Tipikor

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan

(retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist). Apakah kemudian, dengan bekerjanya RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan atau kemudian melakukan kolaborasi di antara kedua pendekatan tersebut.

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 hal-hal mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur pidana (criminal procedure).

Pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan, sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya telah memberikan peluang kewenangan kepada Jaksa, Penyidik atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata

kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila diperinci pengembalian asset dari jalur persidangan pidana, pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan melalui proses persidangan dimana kewenangan hakim disamping menjatuhkan pidana pokok, selanjutnya hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Permasalahan ini apabila diperinci atas kebijakan hakim maka “Hukuman Tambahan” dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian asset melalui prosedur pidana dalam bentuk putusan.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harta dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

(Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat penghukuman badan dalam jangka waktu tertentu (determinate sentence dan indefinite sentence).

Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Pasal 38 ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

E. Ketentuan Internasional Tindak Pidana Korupsi

Dunia internasional menganggap perlu adanya suatu international regulation yang secara tegas dan spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang lazim disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tekad dunia internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya United

Nations Convention Againsts Corruption, 2003 (UNCAC 2003) yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam suatu acara khusus di Merida, Mexico pada tanggal 9-13 Desember 2003. Hingga kini telah terdapat 140 negara penandatanganan dan telah ada 107 yang menundukkan diri sebagai negara pihak.

Konvensi telah mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan *The First*

Legally Binding Glo-bal Anticorruption Agreement (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakkan hukum.²⁹ Konvensi ini (UNCAC) memberikan enforcement (paksaan) bagi contracting states (negara pihak) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ter-cantum di dalamnya termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Salah satu materi penting Konvensi adalah tentang asset recovery (pengembalian aset) dari aset yang dilarikan ke luar yurisdiksi negara asal melalui

²⁹ Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakkan Hukum", Manajemen Pembangunan, No. 58/II/Tahun XVI, 2007, hal. 57-62.

kerjasama internasional. Hal ini merupakan suatu paradigma baru dalam pemberantasan korupsi secara global. Secara khusus, pengembalian aset dimuat

dalam Chapter V Asset Recovery UNCAC Pasal 51 UNCAC mengatur

bahwa:“Thereturn of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard”. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan dapat saling bekerja sama membantu dalam pengembalian aset yang dimaksud dalam konvensi ini.

Upaya negara-negara Pihak Konvensi termasuk Indonesia dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi mereka tentunya akan dipermudah dengan adanya ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa upaya pengembalian aset adalah suatu prinsip mendasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh negara-negara Pihak tersebut.

Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam peluncuran sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas UNCAC di markas besar PBB di New York pada 18 September 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama baik negara-negara berkembang maupun di negara maju yang disebut Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). Prakarasa Pengembalian Aset Hasil Curian ini dibentuk untuk membantu negara berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negaranegara maju. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sistem penegakan hukum di

Indonesia terutama peraturan perundangundangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acaranya belum dapat memaksimalkan pengembalian aset tersebut.

Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya, tetapi bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, semua ini sesuai asas dominus litis merupakan tugas tanggung jawab penegak hukum. Pemulihan aset merupakan proses penanganan aset hasilkejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korbankejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.³⁰ Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) sangat penting bagi pembangunan negaraneagaraberkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.³¹

Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan Pasal 51 (article 51) Konvensi Anti Korupsi “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and*

³⁰ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal 6.

³¹ Widyopramono, “Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal 4.

States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard". (Pengembalian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan Negara Pihak wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu). secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi.

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.


Sampai saat ini dalam usaha untuk mengejar aset yang ada di luar negeri masih memerlukan kerjasama antar instansi (agent to agent) & Mutual Legal Assistance, memerlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Kementerian Hukum dan HAM, namun perlu juga dibentuk suatu peraturan khusus mengenai pengembalian aset hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri sehingga dapat menghasilkan kepastian hukum serta mempermudah penegakan hukum dalam penanganan pengembalian aset tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan yuridis terkait perampasan aset, maka diperlukanlah instrumen perundang-undangan yang khusus untuk mengatur mengenai perampasan aset, baik dari segi materiel maupun formil. Dalam konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) maka ada beberapa hal yang masih perlu

dilakukan penyempurnaan penyempurnaan yang lebih baik dan komprehensif.

Tujuan dari RUU Perampasan ini adalah mencakup 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

1. Mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (in personam), sehingga walaupun tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.
2. Mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.
3. Memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama pengembalian aset (aset recovery) dari pemerintahan negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENYITAAN ASSET MILIK TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK

A. Kelemahan Regulasi Penyitaan Asset Milik Tersangka Korupsi Oleh KPK Secara Global

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan In Rem yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk

mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatik, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum

Secara historis, fenomena kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba internasional ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang konsep perampasan (*confiscation*) dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, hukum acara pidana yang berlaku didunia secara umum, pada masa lampau hanya mengenal mekanisme perampasan tradisional yang disebut sebagai perampasan terhadap instrumen kejahatan (*instrumentum sceleris*) atau objek dari kejahatan (*objectum sceleris*).

Hampir semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan mekanisme perampasan terhadap hasil kejahatan (*producta/fructa sceleris*). Hal ini dikarenakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung (*victimless*), pelaku seolah-olah terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Terhadap pelaku, hanya dikenakan pidana badan (fisik) berupa pemenjaraan. Hal ini berbeda dengan jenis kejahatan yang menimbulkan korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di negara Belgia dan Prancis.

Kekuranglengkapan hukum tersebut, memberikan keleluasaan bagi para pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Seperti kejahatan peredaran narkoba di Inggris dalam perkara *R. v. Cuthbertson* (1981), dimana pengadilan dianggap tidak berwenang merampas keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (Stessens, 2003). Salah satu alasan mengapa hasil kejahatan tidak dapat dikenakan

perampasan saat itu adalah karena hasil kejahatan dapat dipungut pajaknya, dan oleh karena itu merupakan wewenang dari lembaga pemungut pajak (Alldridge, 2003). Namun, walaupun terkesan sebagai suatu kemunduran, perkara ini kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan hukum perampasan modern.

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan (Alldridge, 2003).

Adapun doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat dilihat dalam suatu kasus pembunuhan seorang suami oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di Inggris. Dimana, pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding, tapi bukan untuk memohon keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, karena oleh pengadilan pertama, pelaku pembunuhan dianggap tidak bisa menerima keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan (Alldridge, 2003; Sly, 2009).

Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan

terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Sementara, mengungkap dan membuktikan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menjadi fenomena kejahatan modern bukanlah perkara yang mudah. Pengejaran terhadap pimpinan organisasi kejahatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat internasional menemui kegagalan demi kegagalan karena sulitnya menemukan jejak-jejak mereka dalam aktivitas kejahatan di lapangan. Mereka ini adalah orang-orang yang hanya memberikan perintah untuk melakukan aksi-aksi kriminal, dan kemudian sebagai pihak yang menerima keuntungan hasil kejahatan. Maka, pilihan untuk hanya mengejar aset hasil kejahatan ketimbang menemukan pelakunya dianggap sebagai terobosan dari dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks.

Terlebih, dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan yang merupakan kerugian negara yang harus segera dipulihkan karena terkait dengan perekonomian dan hak dari warga negara, maka mekanisme perdata dianggap sangat relevan. Mengingat, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan dirancang untuk dua hal. Pertama, *status quo ante* yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan. Kedua, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang dideritanya (Ramelan et.al., 2012).

Selain tindakan pencegahan dan pemberantasan, pengembalian aset merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi. Meski berpotensi mengembalikan kerugian negara, dalam pelaksanaannya masih terdapat isu hukum tentang adanya kendala sita aset perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pengembalian aset secara perdata patut diapresiasi, namun pengembalian aset tersebut belum optimal karena masih banyak jumlah kerugian yang belum Kembali.

Pengembalian aset merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan

penetapan atau putusan pengadilan, hingga penyerahan aset kepada negara. Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dalam hal ini yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya ini, terkendala oleh sulitnya membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana karena penyitaan dan perampasan yang diatur dalam KUHAP dan KUHP masih

berbasis properti.

Dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan pengembalian aset. Sistem sita aset berbasis nilai sebagaimana dikatakan dalam Pasal 31 UNCAC 2003 lebih prospektif diterapkan dalam upaya pengembalian aset, yaitu dengan mekanisme sita aset pengganti sejak penyidikan sampai nilai yang setara dengan nilai aset tindak pidana korupsi.

Sistem ini lebih memudahkan pembuktian karena tidak perlu membuktikan hubungan antara aset pelaku dengan tindak pidana korupsi, melainkan cukup membuktikan nilai aset tindak pidana korupsi kemudian dilakukan sita aset bernilai setara. Sistem ini juga prospektif karena bersesuaian dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang mengarah pada nilai kerugian keuangan negara ataupun nilai aset tindak pidana korupsi, dan dapat menjangkau nilai manfaat atau keuntungan dari hasil tersebut, termasuk kenaikan nilai karena apresiasi terhadap aset.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu perubahan ketentuan tentang penyitaan, perampasan, dan pembuktian untuk kepentingan pengembalian aset, baik dalam RUU KUHAP, RUU Perampasan Aset, ataupun dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana yang khusus.

B. Kelemahan Regulasi Penyitaan Asset Milik Tersangka Korupsi Oleh KPK

Menurut Peneliti

Korupsi merupakan masalah yang terjadi di berbagai negara di dunia sehingga permasalahan korupsi telah meluas secara internasional dan menjadi perhatian khusus di berbagai negara sebagaimana disebutkan “*Permasalahan ini timbul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang makin maju dalam suatu negara.*” Masalah korupsi yang demikian seriusnya ini mendorong negara-negara anggota PBB pun ikut membahas masalah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam konvensi PBB tentang Korupsi bahwa : Permasalahan korupsi mendorong kerja sama internasional secara esensial dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mendukung langkah pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana korupsi. Pembentukan undang-undang tersebut sebagai langkah yang mendasar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berlanjut dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau

disingkat dengan KPK. Wewenang komisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi ini dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan, Kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan (karena ada campur tangan Eksekutif maupun Legislatif). Oleh karena itu, lembaga ini menggunakan metode penegakan hukum secara luar biasa untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan korupsi.

Kewenangan KPK yang begitu luas ini menimbulkan perbedaan antara kewenangan penegak hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Prakteknya, ada beberapa permasalahan terkait kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang tersebut. Khususnya dalam masalah penyitaan, salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan di berbagai media di Indonesia adalah Kasus LHI,³ Kasus R.A,⁴ dan kasus D.S.⁵

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa ada permasalahan yang mendasar terhadap batas-batas kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Batas-batas tersebut diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat hak-hak tersangka tidak terlindungi. Batasan tersebut salah satunya adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyitaan yang harus disertai surat izin ketua pengadilan negeri (*Vide* Pasal 38

KUHAP).

Surat izin ini agar ketua pengadilan negeri dapat mengawasi tindakan penyitaan oleh penyidik dan agar terwujudnya kerja sama yang serasi antara penegak hukum yang ada didasari pada prinsip saling koordinasi yang terdapat dalam KUHAP. Penjelasan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dalam praktiknya jika ketentuan tidak mensyaratkan surat izin tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dimana tidak adanya syarat tersebut, maka ketentuan khusus yang mengatur kewenangan penyitaan terhadap penyidik KPK ini berpotensi terjadinya tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sehingga melanggar hak tersangka.

Dengan menelaah dan menganalisis bahan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, dsb. Bahan peraturan terkait dengan kewenangan penyitaan oleh badan anti korupsi di Australia dan Singapura dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Kesemua data ini juga didukung dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi.

1. Alasan Penyidik KPK Diberikan Kewenangan Penyitaan Tanpa Izin Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan risalah rapat DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa secara garis besar diketahui ada dua (beberapa) alasan yang melatarbelakangi diberikannya kewenangan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri terhadap penyidik KPK, yaitu :

a. Alasan tentang Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa

Batasan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terlihat dalam Pasal 38 KUHAP yang berisikan syarat yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penyitaan harus menyertai surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu. Syarat ini mengartikan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan atau tidak memberi izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Oleh sebab itu, ketua pengadilan negeri harus menilai dan mempertimbangkan permohonan izin yang diminta oleh penyidik untuk melakukan penyitaan. Penilaian dan pertimbangan tersebut tidak lain untuk menentukan apakah penyidik memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penyitaan, sehingga upaya paksa tersebut tidak melanggar hak tersangka. Seperti disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro³² :

“Dinamakan upaya paksa karena kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum itu sebenarnya melanggar hak sebagai warga menangkap, menahan, mengambil barangnya, memblokir keuangan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga untuk menentukan apakah ada alasan yang cukup untuk melanggar HAM ini (menangkap, menahan, mengambil barang, memblokir keuangan seseorang). Pihak ketiga ini dalam konsep SPP (Sistem Peradilan Pidana) diberikan kepada hakim dengan alasan bahwa hakim itu sebagai wasit dan dia adalah pihak yang netral.”

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ketua pengadilan negeri adalah pihak ketiga yang netral untuk memberikan izin atau tidak memberi izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Adanya lembaga lain atau ketua pengadilan negeri ini tidak terlepas dari prinsip “*Checking System*” yang terkandung dalam KUHAP, artinya tindakan

³² Hasil Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, tanggal 21 November 2013.

penyidik untuk melakukan penyitaan diawasi oleh ketua pengadilan negeri melalui permohonan izin yang diminta oleh penyidik.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengharuskan penyidik KPK menyertai surat izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan. Hal ini karena ketentuan penyitaan ini sebagai salah satu ketentuan yang khusus agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa karena karena sifat kejahatannya juga luar biasa. Oleh sebab itu, ketentuan penyitaan ini berbeda dengan ketentuan penyitaan yang terdapat dalam KUHAP. Tidak adanya prasyarat tersebut, bukan berarti tidak memberikan perlindungan terhadap tersangka. Hal ini dikarenakan ketentuan khusus yang mengatur wewenang KPK ini tidak hanya mempertimbangkan hak tersangka semata, namun juga kepentingan masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada proses pembahasan RUU ini oleh pemerintah³³ :

“Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang secara universal pula diakui sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, maka pemberantasan dengan cara luar biasa dan khusus sudah sewajarnya dilakukan”

Kewenangan yang diatur secara khusus (penyitaan) yang menyimpang dari hukum acara pidana biasa (KUHAP) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum agar dapat memberantas kejahatan korupsi yang luar biasa mengingat kejahatan ini melanggar hak ekonomi sosial masyarakat. Penegakan hukum yang luar biasa ini untuk kepentingan

³³ Risalah DPR RI, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, 2002, hlm. 149.

masyarakat, namun tidak juga mengabaikan kepentingan individu

(tersangka).

Demikian, penulis simpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini merupakan salah satu ketentuan khusus yang diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa, mengingat kejahatan korupsi yang luar biasa pula dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penyimpangan ketentuan khusus mengenai tindakan penyitaan yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dipertimbangkan dari hak ekonomi sosial masyarakat yang telah dilanggar oleh tersangka tindak pidana korupsi, maka ketentuan tersebut tidak hanya dipertimbangkan atas kepentingan hak tersangka semata.

b. Alasan tentang Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi yang Harus Efektif

Kewenangan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang hari ini. Faktanya timbul pada permasalahan pelaksanaan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan yang terjadi dalam kasus impor daging. Kritikan dari pengurus PKS terhadap tindakan penyidik KPK yang sewenang-wenang untuk melakukan penyitaan terhadap mobil LHI.8 Tindakan penyidik KPK dinilai melakukan kesewenang-wenangan karena menyimpang dari KUHAP. Adanya perdebatan ini sebenarnya dapat terjawab karena penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana

diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002.³⁴ Akan tetapi Ketentuan penyitaan dalam KUHAP menunjukkan adanya pihak ketiga, yakni ketua pengadilan yang dapat memberi izin dapat atau tidaknya penyidik melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka. Ini merupakan bagian dari hubungan adanya *checking system* sebagaimana pada prinsip umum yang terkandung dalam KUHAP. Surat izin ini bagian dari proses yang harus dilalui penyidik agar jaminan perlindungan hak tersangka terlaksana sebagaimana tujuan dari *due process of law*. Permasalahannya adalah ketentuan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri yang hanya didasari dengan alasan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup. Jikalau prasyarat ini yang dapat menjadi alasan kuat bagi penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, maka sistemnya lebih menekankan pada persoalan administratif semata (*Crime Control Model*).

Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan karena tidak adanya *checking system*. Proses *checking system* di komisi tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan (*detournement de provoir*). Pemaparan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah hal yang melatar belakangi ketentuan Pasal 47 ayat (1) ini memang disandarkan pada *Crime Control Model* dan tidak adanya *integrated criminal Justice* atau ada alasan yang

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 76. Disebutkan bahwa *crime control model* adalah model sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada administrative sehingga tidak ada pengujian secara khusus terhadap mekanisme sangkaan yang ditetapkan oleh penyidik dengan menyatakan secara diskresioner telah memenuhi syarat yuridis dan nesesitas (keperluan) yang disebut bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup.

berbeda dari ketentuan ini. Hal ini pun yang menjadi pembahasan oleh penulis.

Begitu banyak kasus yang korupsi yang telah ditangani secara konvensional dinilai terbukti mengalami berbagai hambatan.¹¹ Kondisi ini yang menjadi pengaturan kewenangan KPK tidak perlu campur tangan dari lembaga lain. Banyaknya hambatan ini otomatis penyelesaian kasusnya pun membutuhkan waktu yang panjang dan tidak efektif. Selain itu juga hambatan ini pun timbul salah satunya adanya korupsi di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri sehingga proses penyelesaian kasus korupsi yang terindikasi adanya proses mafia penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dinilai tidak efektif dan lambat ini sehingga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud dari reformasi penegakan hukum yang harus mampu bertindak cepat dan berbeda dengan penegakan hukum yang konvensional. Kita mengetahui ada perbedaan terhadap kejahatan korupsi dengan kejahatan biasa pada umumnya, selain pelakunya yang berbeda, bentuk tindak pidananya pun tergolong kompleks dan rumit. Oleh sebab itu, salah satu jalan keluarnya harus mempercepat pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus sehingga aset yang tadinya dikuasai oleh individu (pelaku tindak korupsi), segera dirampas kembali oleh negara sesuai dengan tujuan awal dari peruntukan dana tersebut. Tindak pidana yang tergolong kompleks dan rumit ini akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses penyelesaiannya sehingga pelaksanaannya butuh penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum yang efektif ini bukan berarti KPK lebih mengutamakan tindakan represif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tindakan represif oleh KPK sering menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, penegak hukum KPK semestinya dalam mencapai penegakan hukum yang efektif untuk memberantas korupsi, harus memperhatikan Tahapan *research and prevention*¹² ini mengartikan bahwa pelaksanaan kewenangan KPK mestinya tidak bertindak berdasarkan gagasan hukum represif semata¹³ termasuk dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sehingga terjadi permasalahan tindakan penyitaan yang berlebihan oleh penyidik KPK.

Berkaitan dengan tindakan penyitaan oleh penyidik KPK, proses *research* ini juga perlu dilakukan untuk menentukan aset manakah yang akan disita oleh penyidik KPK berkaitan langsung dengan tindak pidana. Hal ini perlu agar mencegah tindakan penyitaan yang berlebihan oleh penyidik KPK sehingga penyidik KPK dalam melakukan penyitaan bertindak dengan baik walaupun tanpa adanya surat izin ketua pengadilan negeri sebagai bentuk pengawasan dari lembaga lain terhadap tindakan penyitaan oleh penyidik KPK.

Tidak perlu adanya surat izin ketua pengadilan negeri ini untuk melakukan penyitaan oleh penyidik KPK ini karena dinilai menghambat upaya pemberantasan korupsi yang efektif karena prosedur dalam meminta surat izin ketua pengadilan negeri akan membutuhkan waktu dalam proses penyitaan. Ditengah banyaknya korupsi bahkan lembaga peradilan dan pelaku tindak pidana korupsi ini pelakunya sebagian besar memiliki intelektual,

sehingga kemungkinan pelaku tersebut melakukan berbagai cara untuk lolos dari jerat hukum termasuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti. Hal ini terutama karena disebabkan semakin canggihnya tehnik-tehnik yang dilakukan oleh para pelaku korupsi.

Pemberantasan korupsi yang kurang efektif dan lamban oleh penegak hukum konvensional sehingga mendorong pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibutuhkan kecepatan bertindak agar pemberantasannya pun efektif. Namun seiring berjalan, pelaksanaan pemberantasan korupsi Oleh KPK menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal di atas 47 ayat (1) UU KPK bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi penyidik KPK dalam melakukan penyitaan terhadap benda dari pelaku tindak korupsi, yakni adanya dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup dan dugaan yang kuat merupakan syarat untuk dikeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa penyitaan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah semata.

Ini menimbulkan permasalahan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset tersangka korupsi tanpa disertai surat izin ketua pengadilan negeri. Ditambah dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur dan menjelaskan definisi penyitaan dalam

tindak pidana korupsi, prosedur, kriteria benda/aset yang dapat disita oleh penyidik

KPK. Hal mengenai ini juga tidak ditemukan ketentuan dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, karena SOP tersebut memang tidak ada.¹⁷

Berdasarkan hal ini, maka penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya harus berdasarkan asas legalitas dalam upaya paksa.¹⁸ Sebenarnya kewenangan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak akan bermasalah jika ada aturan yang jelas dan tegas terhadap wewenang penyitaan sehingga adanya kepastian hukum terhadap penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Kekurangan ini dapat menyebabkan :

Badan Anti Korupsi akan gagal, salah satu penyebabnya adalah undang-undang yang tidak memadai. Tanpa undang-undang yang dapat ditegakkan dan efektif,

badan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.³⁵

Ditengah kekurangan ketentuan kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK, disisi lain penyidik KPK diwajibkan untuk menyeleksi kembali benda sitaan tersebut sebagai pelaksana dari prinsip kehati-hatian

³⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 17

³⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 154. Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

dalam 2 (dua) tahap penyeleksian benda sitaan, yaitu tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan.³⁸

Walaupun kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK telah dibatasi dengan syarat harus adanya surat perintah penyidikan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, akan tetapi ketentuan ini masih terdapat kekurangan.

Dengan demikian, penulis berpendapat sebaiknya KPK segera membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) yang mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Pembuatan SOP oleh KPK dapat merujuk pada pengaturan ketentuan wewenang penyidik dalam undang-undang khusus, ketentuan wewenang penyidik di badan anti korupsi 2 (dua) negara, yakni New South Wales dan Singapura, dan ketentuan wewenang penyidik dalam Rancangan KUHAP. Pembuatannya dapat dilihat dalam beberapa perbandingan, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur secara jelas syarat sebagai batasan penyidik untuk melakukan penyitaan. Baik penyidik RI, maupun penyidik BNN (Badan Narkotika

Nasional) tetap diwajibkan membuat berita acara penyitaan dan diberikan kepada kejaksaan, yang ditembuskan kepada Kepala Pengadilan Negeri, Menteri, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, ketentuan dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) perlu memuat kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada pengadilan atau lembaga lain dimana

kewajiban ini tidak diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang KPK.

- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan Tindak Pidana terorisme, tidak mengatur secara khusus mengenai penyitaan, akan tetapi tindakan penyitaan oleh penyidik masih mengacu pada ketentuan umum KUHAP. Oleh sebab itu, ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya dirubah dengan kalimat “tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Jika perubahan ini dilakukan dalam undangundang tersebut, maka otomatis KUHAP tetap berlaku terhadap penyidik KPK untuk melakukan penyitaan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- Pada *ICAC Act New South Wales* bahwa dokumen atau hal lain yang dapat di sita oleh penyidik adalah dokumen atau hal lain yang diduga kuat oleh penyidik sebagai bukti yang dapat diterima dalam penuntutan terhadap orang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu juga, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik jika penyidik meyakini ada kebutuhan untuk mencegah dokumen atau hal lain yang diperlukan sebagai bukti tersebut akan disembunyikan, hilang, rusak, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan, dalam *PCA Singapore* mengatur secara jelas kriteria benda yang dapat disita yakni benda-benda yang hanya terkait dengan tindak pidana. Jika SOP (*Standard Operational Procedure*) yang akan dibuat secara

substansinya memuat ketentuan seperti di New South Wales dan Singapura, maka SOP (*Standard Operational Procedure*), maka dapat menjawab permasalahan yang terjadi, dalam kasus SKK Migas21 dan WW(Kasus R.A)22 sehingga dapat mengurangi potensi penyitaan terhadap benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.

- Adanya ketentuan di PCA *Singapore* mengenai pengecualian terhadap kewenangan *Special investigator* atau *police officer* dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah dengan alasan percaya bahwa adanya keterlambatan dalam memperoleh surat perintah. Ketentuan ini perlu diatur dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) agar penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat perintah dengan memperhatikan alasan yang telah diatur dalam ketentuan SOP (*Standard Operational Procedure*) Adanya kewajiban *Officer* dalam ketentuan ICAC Act New South Wales yang

diperintahkan untuk pengeledahan dan penyitaan harus menunjukkan surat perintah kepada pemilik kediaman. Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 .

- Kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan yang diatur dalam Rancangan KUHAP dapat menjadi referensi lembaga KPK untuk memperbaiki pelaksanaan penyitaan yang lebih baik. Pada Rancangan KUHAP Pasal 75 ayat 4 mengatur bahwa penyitaan oleh penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin pengadilan negeri akan tetapi penyidik harus melaporkan dalam jangka 1(satu) hari setelah penyitaan dilakukan. Dengan demikian, penulis berpendapat dari perbandingan dalam beberapa ketentuan di atas, jelas bahwa begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik ketika melakukan

penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang hanya menyertai surat perintah penyidikan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam 2 (dua) tahap proses penyeleksian benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik, dinilai masih belum cukup. Oleh karena itu, ketentuan penyitaan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai aturan yang jelas dan tegas yang berbentuk SOP (*Standard Operational Procedure*).²³ Ini agar pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula dibentuknya komisi ini. Dengan demikian, penulis berpendapat dari perbandingan dalam beberapa ketentuan di atas, jelas bahwa begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik ketika melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang hanya menyertai surat perintah penyidikan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam 2 (dua) tahap proses penyeleksian benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik, dinilai masih belum cukup. Oleh karena itu, ketentuan penyitaan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai aturan yang jelas dan tegas yang berbentuk SOP (*Standard Operational Procedure*). Ini agar pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula dibentuknya komisi ini.

2. Dasar pemikiran dari pengaturan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tanpa surat izin ketua pengadilan negeri berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni:

- **Alasan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa.**

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini merupakan salah satu ketentuan khusus yang diperlukan agar

penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa, mengingat kejahatan korupsi yang luar biasa pula dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penyimpangan ketentuan khusus mengenai tindakan penyitaan yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dipertimbangkan dari hak ekonomi sosial masyarakat yang telah dilanggar oleh tersangka tindak pidana korupsi, maka ketentuan tersebut tidak hanya dipertimbangkan atas kepentingan hak tersangka semata, namun kepentingan masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

- **Alasan Tentang Pemberantasan Korupsi Yang Harus Efektif**

Adanya tindakan penyitaan yang disertai dengan surat izin ketua pengadilan negeri merupakan hambatan dari kecepatan bertindak yang dibutuhkan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses penyelesaian korupsi sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat tercapai dengan efektif. Penegakan hukum yang efektif tidak harus selalu ditempuh dengan tindakan yang refresif, melainkan juga harus bertindak preventif.

Agar hak tersangka tidak dilanggar walaupun tanpa adanya pengawasan dari lembaga lain (pengadilan) sehingga pelaksanaan penegakan hukum tercapai dengan efektif, maka penegak hukum komisi ini harus melakukan tahapan *research* terlebih dahulu terhadap aset manakah yang akan disita untuk mencegah tindakan penyitaan yang berlebihan. Proses ini mestinya dilakukan oleh penegak hukum yang telah melalui proses seleksi dan rekrutasi yang memenuhi syarat agar terciptanya penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum

yang baik, kesadaran hukum yang tinggi, profesional, dan berintegritas sehingga tidak melanggar hak tersangka.

3. Batasan-batasan penyidik KPK dalam melakukan penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi ini adalah :

- Adanya syarat penyidik KPK yang harus disertai dengan surat perintah penyidik untuk melakukan penyitaan;
- Adanya penyeleksian terhadap benda sitaan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan penyidik KPK dalam 2 (dua) proses tahapan, yakni tahap penyidikan dan prapenuntutan.

Ketentuan penyitaan tersebut masih memiliki kekurangan sehingga harus dilengkapi dengan berbagai aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur wewenang penyidik KPK sebagaimana perbandingan dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang khusus di Indonesia, *ICAC Act* New South Wales dan *Perevention of Corruption Act* di Singapura, serta pengaturan kewenangan penyitaan dalam Rancangan KUHAP yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya.

Dengan ini, perlu ditinjau kembali pengaturan mengenai penyitaan terhadap penyidik KPK sehingga komisi dapat segera membuat aturan tersebut yang diatur dalam SOP (*Standard Operational Procedure*). Ketentuan SOP itu perlu mencakup beberapa hal, yaitu definisi penyitaan dalam tindak pidana korupsi, syarat dan kriteria benda yang disita oleh penyidik KPK, alasan-alasan yang diperlukan oleh KPK untuk melakukan penyitaan, dan prosedur penyitaan terhadap bendak bergerak yang tidak mesti menyita secara fisik melainkan surat kepemilikan dari

benda yang disita saja. SOP ini setidaknya-tidaknya diharapkan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif yang sesuai dengan tujuan semula dibentuknya komisi ini, namun tidak melanggar hak tersangka.

4. Akibat hukum bagi penyidik KPK yang melampaui batasan kewenangan dalam melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi adalah berupa sanksi dari eksternal lembaga KPK maupun internal dari lembaga itu sendiri.

Sanksi dari eksternal lembaga KPK berupa ganti kerugian kepada tersangka tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan upaya hukum gugatan perdata yang diajukan tersangka. Upaya hukum perdata menjadi alternatif bagi tersangka karena upaya paksa lainnya tidak menjadi wewenang hakim praperadilan. Sedangkan sanksi dari internal KPK diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran oleh Dewan Pertimbangan Pegawai atas temuan pengawas internal.

Kemudian Dewan Pertimbangan Pegawai yang akan merekomendasikan sanksi apa yang dikenakan oleh penyidik KPK kepada pimpinan KPK untuk diterapkan melalui putusan pimpinan. Fungsi DPP ini tidak berjalan dengan baik karena minimnya temuan oleh pengawas internal karena tidak ada kewajiban penyidik KPK untuk memberikan laporan atau berita acara penyitaan kepada pengawas internal. Adanya kelemahan ini, maka penyidik KPK dituntut untuk menjaga profesionalitas, kredibilitas, dan integritas dari penyidik KPK untuk memberikan perlindungan hak tersangka dari upaya paksa yang sewenang-wenang. Dengan demikian,

BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN / REGULASI TERHADAP PENYITAAN ASET PELAKU TIPIKOR OLEH KPK BERBASIS KEADILAN

A. Tantangan Penggunaan NCB Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Pelaku Tipikor (Aset Sebagai Pihak Dalam Proses Pengadilan)

Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* atau perampasan *in rem* dalam memerangi kejahatan financial (*financial crime*) sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cassella (2008) bahwa perampasan pidana tidak akan pernah cukup untuk mengambil-alih keuntungan ekonomis yang didapat oleh pelaku kejahatan. Hal ini sangat beralasan mengingat prinsip utama dari perampasan pidana yang harus terlebih dahulu mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pelaku untuk dapat merampas asetnya. Sementara, banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyeret pelaku untuk dituntut secara pidana. Seperti pelaku yang buron, pelaku meninggal dunia, pelaku memiliki imunitas, dan pelaku tidak diketahui keberadaannya.

Pada dasarnya, perampasan *in rem* memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (*claimants*). Dalam mekanisme perampasan *in rem* di USA menggunakan nama yang tidak biasa seperti *United States V. \$ 160,000 in U.S. Currency* atau *United States V. Contents of Account Number 12345 at XYZ*

Bank Held in the Name of Jones (Cassella, 2008). Disini berlaku teori fiksi hukum diterapkan terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan sebagai subjek. Aset dianggap dapat melakukan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep perampasan *in rem* ini berasal dari sejarah hukum di Amerika pada abad kedelapan belas dimana dengan memberikan nama kepada aset selundupan seperti kapal bajak laut atau kapal penyelundup budak ketika pemiliknya berada di luar Amerika yang mana tidak dapat dijerat oleh hukum Amerika (Cassella, 2007).

Sekilas perampasan *in rem* memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dimana, diatur tentang peran Jaksa yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 30 ayat 2) sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Dimana, aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan dialamatkan kepada pihak yang menguasai aset.

Model perampasan *in rem* dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara (*vide* Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 UU Tipikor). Sementara pendekatan anti-pencucian uang melalui strategi *follow the money* yang dianggap lebih maju dari pendekatan pidana konvensional masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).

Walaupun tidak harus membuktikan tindak pidana asalnya (*predicate crime*), namun dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus menentukan jenis tindak pidana asalnya untuk dirumuskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum nantinya.

Pembuktian terbalik dalam perkara TPPU merupakan pelengkap dari pembuktian kesalahan seseorang untuk dapat dihukum melakukan tindak pidana

pencucian uang. Hanya dalam hal terdakwa meninggal dunia saja, perampasan in rem benar-benar diterapkan dalam perkara TPPU, yakni tanpa membuktikan kesalahan, cukup permintaan untuk merampas aset milik terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010). Oleh sebab itu, Gallant dan King (2013) menyebut perampasan in rem ini merupakan perubahan yang cukup radikal dari pendekatan investigasi, penuntutan, dan penghukuman pidana konvensional.

Titik tekan dari perampasan in rem adalah mengungkap hubungan antara aset dengan tindak pidana, bukan hubungan antara aset dengan pelaku (Cassella, 2007). Kesalahan bukan merupakan bagian pembuktian dalam perampasan in rem, melainkan bukti formil tentang asal-usul harta aset. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa aset tersebut ‘tercemar’ dan dapat dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Namun penting untuk diingat, bahwasannya perampasan in rem ini bukan hendak menggantikan proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan. Walaupun perampasan in rem dianggap lebih efektif, namun tidak direkomendasikan sekiranya penegak hukum cukup mampu menuntut pelaku secara pidana. Mengingat, untuk menanggulangi kejahatan, tetap harus menggunakan sanksi hukum pidana dan juga dengan perampasan aset hasil kejahatan (Greenberg, 2009). Artinya, model perampasan in rem ini tidak dapat memotong (bypass) semua proses hukum pidana yang seharusnya dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali apabila keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana, maka baru perampasan in rem bisa digunakan. Akan lebih baik juga

apabila pendekatan perampasan pidana dan perampasan in rem tersebut digunakan secara bersamaan (Greenberg, 2009).

B. Merampas Aset Tanpa Membuktikan Kesalahan

Mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana yang dianggap terobosan ini mengandung poin yang sangat krusial. Yaitu, terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28-H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenangwengan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (rule of law). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.

Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga “hasil tindak pidana” harus didahului oleh keputusan atau kepastian tentang tindak pidana yang menghasilkan aset kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap model perampasan perdata ini bertentangan dengan konstitusi.

Misalnya, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melalui Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” terutama dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada intinya, adanya kata “tidak” tersebut menyebabkan tindak pidana asal dari tindak

pidana pencucian uang yang menghasilkan aset ilegal tidak perlu dibuktikan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ia beranggapan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) ini yang menghasilkan aset hasil kejahatan yang kemudian disembunyikan melalui metode-metode pencucian uang. Jika tidak dibuktikan tindak pidananya, mustahil akan ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 77/PUU-XII/2004, sebenarnya sudah menyatakan bahwa Pasal 69 UU TPPU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, jika dilihat dalam pertimbangan hukumnya, MK tidak begitu mengulas tentang argumen hukum yang lugas mengapa tindak pidana asal tersebut tidak perlu dibuktikan. MK melalui putusannya hanya menjabarkan bahwa akan ada ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari TPPU tidak bisa diproses apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan. MK hanya mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang sudah sejak lama tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini menjadikan konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui In Rem atau Civil Forfeiture masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan, penggeledahan. Begitu juga dalam kasus korupsi, hasil kejahatan

yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu.

Hal mana, uang tersebut juga termasuk sebagai kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat in personam yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Sementara dalam penyitaan yang bersifat *in rem*, yang menggunakan pembuktian terbalik, dimana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya (Yusuf, 2013).

Jika dalam kasus pidana, standar pembuktian memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, dengan diksi ‘secara sah dan meyakinkan’ atau dalam sistem hukum anglo saxon berdasarkan ‘beyond reasonable doubt’, maka dalam ‘*balanced probability*’, yang maksudnya ‘sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak’ (Ramelan, et. al., 2008). Model pembuktian perdata ini berlandaskan prinsip *prepondance of evidance*, dimana suatu kebenaran sematamata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak (Pohan et.al 2008) dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata ini, keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk

menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata.

Sebagai penegasan, dapat disimak pertimbangan Hakim W.J Kitchen dalam perkara *R. v Nayanchandra Shah* di Kanada, yang menyatakan pendiriannya terhadap perkara pencampuran hasil kejahatan dengan hasil yang legal oleh terdakwa, dengan pandangan sebagai berikut : “tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah untuk menyelesaikan kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh si terdakwa. Penuntut harus mampu membuktikan secara meyakinkan fakta terjadinya tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut. Namun bukti untuk mengidentifikasi bagian mana yang merupakan hasil tindak pidana adalah suatu hal lain. Pemindahan hasil tindak pidana oleh tersangka bisa dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada di luar kontrol dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi tersebut bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional maupun internasional. Terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang

diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan (Ramelan, et. al, 2008)

Sementara, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mekanisme ini, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka/terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Di sini, ditekankan kepada penuntut umum untuk harus terlebih dahulu

memiliki bukti, bahwa seorang memiliki kekayaan transaksi keuangan diluar kewajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa dengan menggunakan teori ‘kemungkinan berimbang’ ini dalam perampasan aset (negara melawan aset), bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka (Yusuf, 2013).

C. Masalah Kewenangan Mengadili

Sebagaimana konsep perampasan in rem yang merupakan proses penegakan hukum pidana namun mengadopsi proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan kebenaran materil. Dalam Naskah Akademis RUU Perampasan Aset ini, penanganan prosesnya merupakan wewenang dari Pengadilan Umum (Ramelan, et.al, 2012). Pengadilan umum yang dimaksud merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kota/kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.

Rumusan tersebut tidak menunjuk secara spesifik kriteria hakim yang dapat memutus perkara permohonan perampasan aset nantinya. Mengingat konteks perampasan aset in rem yang menggunakan mekanisme peradilan perdata, yang mana nantinya putusan yang dikeluarkan berupa penetapan, maka kriteria hakim yang dirujuk dalam hal ini lebih kepada hakim yang biasa memeriksa perkara perdata. Namun, sebenarnya mekanisme pembuktian tentang asal-usul aset adalah dengan mekanisme pembuktian terbalik yang tidak biasa dilakukan terhadap perkara-perkara perdata pada umumnya. Maka, dengan demikian untuk memastikan efektifitas proses perampasan aset in rem dapat dilakukan dengan

memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset in rem.

Kemudian, terkait dengan wewenang pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang tidak dirujuk dalam naskah akademis RUU Perampasan Aset. Hal ini sesungguhnya ahistoris dengan semangat pembentukan pengadilan tipikor. Dimana saat itu ada pemikiran agar penanganan perkara korupsi bisa lebih efektif oleh suatu pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena dilengkapi hakim-hakim yang sudah memiliki keahlian yang spesifik dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik hakim pada peradilan umum dan hakim ad hoc. Konsep perampasan in rem yang diformalkan dalam konvensi anti-korupsi (UNCAC), karena maraknya penyembunyian hasil kejahatan dari tindak pidana ini. Maka sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset in rem ini juga dapat dilakukan di pengadilan tipikor apabila aset yang tercemar diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

D. Rekonstruksi Pengaturan / Regulasi Penyitaan Aset Milik Tersangka Oleh KPK Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekonstruksi Secara Global

Percepatan globalisasi mengakibatkan pergerakan para koruptor semakin masif. Dengan percepatan mobilisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan lainnya yang salah digunakan mengakibatkan penyimpanan dana rakyat oleh para koruptor disembunyikan keberadaannya. Sehingga kejahatan tindak pidana korupsi harus lebih ditelaah dengan hukum yang progresif bukan hanya sekedar mengikuti hukum kontemporer. Sejatinya hukum yang lama, harus disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi suatu masyarakat.

Perampasan aset dinilai menjadi suatu mekanisme hukum yang progresif. Karena perampasan aset merupakan suatu mekanisme yang mengedepankan tujuan pemidanaan. Dengan adanya perampasan aset, tujuan pemidanaan yakni mengembalikan aset (Recovery Asset) dapat terwujud. Perampasan aset apabila dilihat dari konteks sejarah perkembangan hukum pidana, bukan merupakan pilihan utama yang dikedepankan penegakannya.

Karena sejarah revolusi dari hukum pidana mengacu pada perbuatan atau tindak pidana yang dianggap merugikan atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk memulihkan keadaan semula, perlu dilakukan upaya pemulihan terhadap individu / penjahat yang mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi masyarakat. Secara umum, balas dendam bukan hanya tentang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap seluruh keluarga dan bahkan kewajiban terhadap masyarakat.

Paradigma pembalasan ini diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, atas pembalasan berupa pembunuhan pada saat itu, secara umum tampaknya tidak ada habisnya, namun hanya mengintensifkan kebencian turuntemurun. Situasi ini terus berlanjut, mengganggu keadaan sosial masyarakat dan ketertiban di dalamnya. Pihak berwenang pada saat itu pada awalnya mencoba untuk menghukum mereka yang mengancam kepentingan masyarakat dan mencegah orang yang terluka untuk melakukan tindakan pembalasan.

Falsafah ajaran retributif ini pada dasarnya adalah kesepakatan bersama yang dilegitimasi oleh masyarakat, rakyat telah menyerahkan sebagian hak asasinya kepada negara dalam hal ini penguasa mengemban amanah demi masyarakat yang teratur dan terlindungi. Oleh karena itu, negara atau penguasa memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum serta menghukum apabila adanya

pelaku yang dapat mengganggu ketertiban serta kepentingan warganya. Secara hukum teori pembalasan membenarkan pemidanaan atas diri seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa penjatuhan hukuman atau pidana.

Teori pembalasan membuktikan keyakinan seseorang yang telah melakukan kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, tindakan balas dendam mutlak diperlukan dalam bentuk hukuman. Teori ini tidak pernah mempertanyakan konsekuensi hukuman bagi terpidana. Satu-satunya pertimbangan untuk hukuman adalah objek perbuatannya atau kejahatan yang harus dibalas.

Hal fundamental yang keliru dari pembalasan semata ialah penguasa atau negara lebih memperhatikan pelaku agar kelak berubah menjadi seorang yang lebih baik dan ter rehabilitasi, sedangkan korban dari kejahatan yang diperbuatnya akan begitu saja pulih dengan seorang pelaku dipenjarakan tubuhnya. Padahal, masalah yang menimpa korban perlu untuk diperbaiki dan dicari solusi bagaimana seperti keadaan semula.

Dasar pemikiran ajaran keadilan restoratif, melihat konteks perdebatan ini bahwa negara merupakan korban satu-satunya dari kejahatan tindak pidana korupsi.³⁶ Koruptor telah dianggap merusak tatanan masyarakat dan kerugian negara yang sangat besar. Kendati, pelaku merupakan seorang negarawan namun tetap aparaturnya harus menjalankan hak monopoli penuntutan kepada pelaku.

Jika merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁶ Purwaning Yanuar, Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, Disampaikan dalam Lokakarya BPHN Departemen Hukum dan HAM pada 18 Agustus 2009, hal 10.

Korupsi, negara merupakan korban dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga pembalasan hanya bisa dilakukan oleh negara pula.³⁷

Istilah “korban tindak pidana” Biasanya berupa cedera diri atau hilangnya harta benda. Predikat korban memang sangat dekat dengan derita kejahatan yang dilakukan orang lain. Pada dasarnya yang menjadi korban kejahatan bukan hanya manusia, tetapi negara juga bisa menjadi korban kejahatan yaitu pada kasus korupsi. 18 Oleh karena itu, negara diharapkan bekerja keras untuk memulihkan aset (*asset recovery*). Negara menderita tidak hanya secara finansial, tetapi juga rusaknya sistemik mulai dari politik, hukum dan kemanusiaan. Negara sebagai korban seperti

dipermainkan oleh para koruptor. Dengan sindikat kasus korupsi yang sulit sekali dipecahkan karena sejatinya korupsi adalah kejahatan extraordinary crime. Karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Mulainya dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga memiliki kekuatan besar dalam sebuah negara. Sehingga modus dari tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terorganisir paling sulit diungkap.

Pandangan progresif yang ditinjau dari teori retributif dinilai tidak efektif lagi, kenyataan telah bergeser dan hukum harus mengikuti keadaan pemberantasan korupsi itu sendiri. Bergesernya paradigma teori retributif menjadi teori restoratif. Mengedepankan teori relative yang berpendapat bahwa hukuman tidak hanya memiliki efek balas dendam, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih bermakna,

³⁷ Wessy Trisna & Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 7 Nomor 2, Desember 2017, hal.119.

yaitu memikirkan pada tahap bagaimana melakukan pencegahan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana komunikasi, yaitu informasi negara sebagai pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada masyarakat, yaitu negara memberikan hukuman kepada masyarakat. Tujuan penghukuman adalah untuk pencegahan secara menyeluruh dan berharap masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Kaum konsekuensialis juga sejalan dengan nilai keadilan restoratif. Aliran konsekuensialis memfokuskan bahwa tujuan hukum ialah mereduksi orang untuk berbuat tindak pidana. Ajaran konsekuensialis yang diikuti oleh kelompok Utilitarian percaya apabila adanya tujuan dari pidana sepatutnya ialah pencegahan atau preventif. Asas kemanfaatan penjatuhan pidana merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan daripada hanya sekedar pemidanaan badan. Tabel perbandingan Rekonstruksi / Regulasi penyitaan aset bisa digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3 Rekonstruksi

REKONSTRUKSI RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PENYITAAN ASET TIPIKOR OLEH KPK BERBASIS KEADILAN		
Sistem	Model Penyitaan	Ketentuan

<p>Restoratif</p>	<p>Keadilan restoratif dianggap sebagai filosofi, ide dan teori yang mendobrak. Keadilan restoratif dapat dikatakan konsep pendobrakan, karena dalam penerapannya sering kali pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang sudah ia perbuat melalui pemulihan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan restoratif adalah peradilan yang memfokuskan pada remediasi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana. • Pemulihan kondisi korban, pelaku kejahatan, dan situasi lingkungan sekitar yang tidak seimbang akibat terjadinya kejahatan juga merupakan komponen penting dari metode keadilan restoratif. • Pemulihan aset (<i>Asset Recovery</i>) merupakan suatu tindakan pengeimplementasian keadilan restoratif. Untuk menyita harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maka pemulihan korban tindak pidana yang diwakili oleh negara akan dikembalikan dalam bentuk harta benda korupsi yang disita oleh pelaku tindak pidana tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada negara.
--------------------------	--	--

Berdasarkan dari teori tujuan, kiranya adanya persamaan dengan konsep semua yang berantai tersebut menciptakan nilai-nilai masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Keadilan restoratif merupakan konsep dengan pendekatan usaha yang tepat untuk dapat berguna bagi korban maupun pelaku. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang dinamis, tidak terperangkap pada instrumen normatif yang statis. Ketika lembaga penegak hukum melacak, membekukan, menyita, menyita, mentransfer, dan mengembalikan aset domestik dan asing, tujuan mereka adalah :

1. Memulihkan keuangan negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi.

2. Mencegah aset tersebut digunakan atau dimanfaatkan sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan lain, seperti pencucian uang, terorisme, dan kejahatan internasional lainnya.
3. Menciptakan efek jera bagi pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana korupsi

Perampasan aset yang diatur pada kerangka hukum pidana sekarang dinilai sangat sulit. Prosesnya bersifat fakultatif dan adanya proses penyitaan terlebih dahulu, dan pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap koruptor tersebut dinilai sangat sulit. Padahal pengejaran aset dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah penting ketimbang menahan perorangnya. Saat menyelidiki dan menyidik kejahatan, hal ini perlu untuk follow the money dan follow the suspect. Dengan cara ini, korupsi mudah menemukan titik terang siapa pelakunya, jenis kejahatannya, dan lokasi serta lokasi aset yang diasingkan.

Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani perkara korupsi dalam laporan penyedia jasa keuangan atau laporan publik menggunakan pendekatan follow the money dengan menganalisis laporan analisis PPTTK. Saat melaporkan dugaan korupsi dan pencucian uang, aparat penegak hukum akan mengikuti prinsip follow the money, yang fokus pada dana dilarikan untuk mengetahui bentuk aset hasil tindak pidana, di mana disembunyikan, dan siapa yang mengetahui dan siapa orang atau organisasi yang terlibat bersama. Hal ini tidak menghilangkan prinsip asas praduga tak bersalah, karena pada dasarnya terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan yang

dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, dan terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya bukan hasil tindak pidana.

Dalam rangka memotong mata rantai tindak pidana korupsi, dengan pendekatan *follow the money* pada perampasan aset ini, bertujuan akan menekan peningkatan para koruptor untuk melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Karena hanya dengan pendekatan *follow the suspect* sangat tidak efektif untuk menyelamatkan aset negara, pengejaran korban hanya kebutuhan hukum formil semata. Hal yang diperlukan dan menjadi tujuan dari pendekatan *follow the money* adalah dapat melakukan pemblokiran rekening.

Pemulihan aset di dalam hukum terbagi menjadi 2 paradigma yaitu *in personam* dan *in rem*. Apabila dikaitkan dengan *follow the money* merupakan pemulihan aset berdasarkan *in rem* yang fokus pada objek atau aset yang dicuri. Sedangkan *follow the suspect* ialah hukum acara yang berparadigma *In personam*. Hukum acara yang berpatokan pada paradigma *In persona* di mana membawa aset yang diambil oleh negara sebagai bahan sitaan dan menunggu hasil putusan hakim yang *in chraucht*. Dari keduanya, hukum acara pidana di Indonesia masih bersifat *in personam*.

Pemberantasan korupsi sekarang dinilai masih memiliki semangat retributif, sehingga terjadinya kekosongan hukum pada hukum yang bersifat berkeadilan restoratif. Perampasan aset melalui pendekatan *follow the money* belum diterapkan. Kekosongan hukum ini dinilai sebagai suatu tindakan yang harus diterobos peraturannya melalui penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum oleh penalaran konstruktivisme kritis diperlukan dalam kerangka hermeneutika. Melihat

keadaan secara empiris dan dikonstruksikan menjadi suatu bentuk yang logis dan formal.

Aspek pengejaran aset sudah sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penemuan hukum sudah sangat penting apabila kekosongan hukum dan hal urgensi telah terjadi. Sejalan dengan perkataan Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali di dalam buku H.P Panggabean, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”²⁴ Dari penjelasan mengenai penemuan hukum, maka dikonklusikan selama kedudukan hukum atas suatu peristiwa tidak dapat ditemukan dalam buku ataupun tidak mencapai tujuan yang diinginkan, maka penemuan hukum harus dilaksanakan demi kemaslahatan bersama aset tersebut.

Dalam upaya recovery asset, kendala utama pembuktian tindak pidana korupsi adalah bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, atau dibidang moneter dan keuangan yang bersifat sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilaksanakan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara rahasia. Dalam hal ini sikap yang harus diambil adalah kemajuan teknologi dan hukum yang progresif.

Merujuk pada teori pemikiran hukum progresif, kasus korupsi tidak bisa ditegakkan dengan cara pandang pemikiran hukum formil yang dogmatis yang mengikuti KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi. Melainkan hukum adalah hal yang dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik yang utuh (holistik) selalu bergerak ke depan. Sifat dinamis itu dibutuhkan apabila tujuan dan prinsipnya mencerminkan penerapan Pancasila.³⁸

Hukum di negara lain dinilai sudah progresif terkait pemberantasan korupsi. Seperti halnya penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture, perampasan aset yang berlaku di Negara seperti Australia juga telah menerapkan sistem Non- Conviction Based Asset Forfeiture melalui Undang-Undangnya the Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 yang mengatur adanya pengejaran aset, tanpa dilakukan pidana (illicit enrichment/unexplained wealth). Unexplained wealth sebagai instrumen hukum yang memperbolehkan penyitaan harta benda atau harta benda seseorang yang jumlahnya sangat banyak tetapi dianggap tidak wajar, karena tidak sesuai dengan sumber penghasilannya, dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan (dengan metode pembuktian terbalik) bahwa harta tersebut diperoleh secara sah dilakukan melalui kejahatan.

Kesuksesan negara tersebut dalam pengembalian kerugian negara menggunakan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Sejumlah

negara yang telah meratifikasi UNCAC juga membuktikan bahwa dengan menggunakan konsep NCB asset forfeiture sudah diatur dalam peraturan

³⁸ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal 23.

perundang-undangan di negara tersebut. Mekanisme dinilai efektif untuk memulihkan kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor negaranya. Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Husein menunjukkan bahwa negara seperti Cina dan Malaysia menggunakan illicit enrichment dan unexplained wealth seperti negara Amerika, Inggris, Thailand dan negara lainnya.

Wacana ini telah disusun di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah sejak 2012, diperlukan suatu mekanisme perampasan aset dan kerja sama internasional. Karena hukum pidana acara sekarang yang menjadikan perampasan aset secara in persona hanya memperdulikan hukum formil semata dan aset yang hilang tidak dapat dikembalikan. RUU ini akan menekankan pada pelarian aset yang hilang bukan untuk membuktikan tindak pidana korupsi pada seseorang.

Perampasan aset secara perdata merupakan implementasi hukum dari keadilan restoratif di mana hukum berkembang akibat adanya penemuan hukum. Suatu hukum bisa dan layak dikatakan sebagai keadilan restoratif apabila memiliki manfaat serta dapat menjamin hak asasi dari seorang insan sebagai subjek dalam hukum. Hal ini ditunjukkan dengan persentase dari negara yang telah menerapkannya secara tegas dan dapat mengembalikan aset yang hilang.

Penjaminan hak asasi dari seseorang sebagai subjek hukum juga dijamin. Meskipun prosedur yang digunakan ialah langsung mengadakan perampasan diawal, namun satu hal yang dapat digaris bawahi ialah bukan subjeknya yang dirampas haknya. Melainkan suatu aset yang dikejar semestinya dilakukan pembekuan. Pembekuan aset dilakukan bukan demi untuk

menyengsarakan namun untuk memberhentikan percepatan transaksi bila mana aset negara ditemukan dan untuk diselamatkan.

Pelaksanaan perampasan aset juga tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapatkan dukungan dari beberapa negara. Asset recovery dalam tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dengan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance). MLA menurut Bismar Nasution ialah nafas dan suatu instrumen hukum yang mengeratkan konektivitas antar sesama negara untuk membuka sindikat kasus korupsi yakni dalam urusan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan ketentuan peraturan perundangundangan negara yang berlaku.

Rancangan Undang-Undang perampasan aset belum juga disahkan, sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 sudah begitu banyak kasus korupsi yang melayangkan duit negara ke beberapa negara. Tanpa kodifikasi hukum, maka perjanjian internasional dalam mengungkapkan aset tidak dapat dilaksanakan. Melihat ketentuan UNCAC maupun StAR initiative yang belum di atur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan terbenturnya ketentuan yang menyulitkan sebuah negara berkembang, hukum internasional telah memberikan pedoman namun tetap akan sulit untuk merebut hasil kerugian negara kembali ke negara apabila tidak dilakukannya sebuah tindakan progsrif.

E. Pandangan Pancasila dalam Penyitaan Aset

Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam

setiap sila-silanya. Menjadikan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk korupsi yang sudah sedemikian akut, merupakan sikap dan langkah konkrit yang wajib dilakukan oleh segenap elemen bangsa. Semua implementasi cita-cita bangsa, harus berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yakni adil dan beradab dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan yang solid dengan berasaskan musyawarah demi terwujudnya keadilan sosial yang menyeluruh bagi bangsa dan negara.

Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *coorruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance* (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab,

hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan. Selain memahami bentuk korupsi, yang lebih utama adalah memahami penyebab

terjadinya perbuatan korupsi.

Masyarakat Transparency Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut 1). absennya kemauan politik pemerintah; 2). amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah; 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik; 4). politisasi birokrasi; 5). tidak independensinya lembaga pengawas; 6). kurang berfungsinya parlemen; 7). lemahnya kekuatan masyarakat sipil; 8). kurang bebasnya media massa; 9). oportunistenya sektor swasta.³⁹

Dari berbagai upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), terdapat problem serius bahwa mengungkap tindak pidana korupsi (tipikor) dengan menemukan pelakunya kemudian menempatkan pelaku di dalam penjara, ternyata belum cukup efektif dan optimal untuk menekan angka kejahatan koruptor jika hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya lain yakni pengembalian aset yang optimal dengan cara "penyitaan aset" maupun

³⁹ Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

perampasan aset dan ditambah dengan adanya pidana tambahan yang mengarah pada pemiskinan koruptor. Sebagai penjeratan, UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor (UU Tipikor), telah memberikan sanksi pidana cukup berat dengan penjatuhan pidana berlapis.

Sebagai upaya akhir APH, konsep penjeratan terhadap koruptor seharusnya terdapat adanya formulasi penjatuhan sanksi tambahan sebagai bagian dari rule breaking yakni dengan melaksanakan konsep "pemiskinan koruptor" dengan tegas yang tentu dalam hal ini harus dirumuskan aturan hukum yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas yakni ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta tidak terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Pemberantasan tipikor selama ini hanya menggunakan komponen hukum primer secara umum yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kurang menjadikan efek jera terhadap para pelaku dan belum dapat menjadikan alat pencegahan secara optimal. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, perlu dilakukan terobosan hukum yang salah satunya dengan menitik beratkan bahwa penjatuhan pidana dalam pemberantasan tipikor lebih "diutamakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara", guna meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar. Perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Asal

(TPA) yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU maupun UU

Tipikor. Secara yuridis, perampasan harta hasil korupsi diatur dalam ketentuan

Pasal 7 ayat (2) UU TPPU. Sedangkan penyitaan terhadap harta hasil TPPU, ditentukan dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut".

Pelaksanaan penyitaan dan perampasan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari kejahatan tipikor, perlu dihubungkan (di-juncto-kan) dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, agar dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap subyek hukum perseorangan (non-korporasi), sehingga diharapkan dapat dilakukan perampasan sebanyak-banyaknya terhadap harta hasil

TPPU yang berasal dari tipikor sehingga berujung pada "pemiskinan koruptor". Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, "diketahui bahwa harta yang dirampas sebagai pidana tambahan adalah harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Sedangkan apabila harta hasil korupsi tersebut dialihkan dalam bentuk aset lain, maka dapat dikenakan dan diterapkan UU TPPU".

Pelaksanaan penjatuhan pidana pokok pada koruptor yang diterapkan selama ini, masih bersifat imperatif. Sebagaimana kutipan pendapat bahwa "Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat."⁴⁰

⁴⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 2011, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 377.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang dipertegas berupa pertanyaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di dalam peraturan tersebut merupakan mekanisme yang fakultatif. Dalam KUHP dan KUHPA, perampasan aset baru bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan keputusan hakim tetap. Perampasan aset di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sekarang ini bukan merupakan suatu proses hukum utama melainkan merupakan pidana tambahan. Perampasan aset terkendala pada saat pelacakan kasus yang terlalu lama saat kerugian negara sudah terjadi dan pembuktian yang menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun sampai pada putusan *incracht*. Kendala tersebut dikarenakan adanya hukum yang

tidak bersifat progresif dan juga terdapat kekosongan hukum yang tidak mendukung adanya mekanisme perampasan aset secara restoratif sehingga menyebabkan kerugian negara yang semakin besar dan tidak terkembalikan.

2. Penerapan perampasan aset di Indonesia masih memiliki paradigma retributif (pembalasan). Pembuktian dalam hukum acara pidana yang terlalu menitik beratkan pertanggung jawaban pidana berbentuk pembalasan kepada seseorang, mengakibatkan aset tidak bisa dilacak dan hilang. Penghukuman seorang tindak pidana korupsi tidak bisa menggunakan pendekatan retributif saja. Paradigma tersebut secara filosofis tidak akan merubah keadaan seperti semula dan kerugian negara tidak akan kembali. Koruptor bebas untuk menyimpan aset negara dengan waktu yang panjang karena sulitnya pembuktian secara in person.
3. Rekonstruksi Regulasi penyitaan aset mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan. Perampasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah. "Hak atas kepemilikan aset oleh warga negara harus dilindungi dan dihormati oleh negara, sehingga terdakwa perlu menjelaskan dimuka persidangan bahwa aset tersebut didapat secara sah, dan mengajukan keberatan di pengadilan sesuai Pasal 79 ayat 5 UU TPPU," kata dia. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, barang sitaan harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

B. Implikasi Kajian Disertasi

1. Secara teoretis penelitian " Alternative Dispute Resolution " sebagai alternatif penyelesaian penyitaan aset tipikor yang berbasis keadilan" terjadi pergeseran bentuk penyitaan oleh KPK terhadap tipikor yang menjamin keseimbangan kedua belah pihak dibidang rasa keadilan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa KPK tidak boleh menyita aset dengan tidak berkeadilan tetapi harus sesuai dengan rekonstruksi restorative sehingga, ketika ada kasus penyitaan tipikor.

C. Saran

Dengan penelitian dan data yang telah dipaparkan, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan mekanisme perampasan aset dapat diterapkan di Indonesia

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk menjadikan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu philosophy core (filosofi dasar) & pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta lekas mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang sudah ada dari tahun 2012. Undang-Undang ini akan mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset yang akan diterapkan, dan menggabungkan kolaborasi para penegak hukum untuk follow the money saat terjadinya kerugian negara. Rancangan Undang-Undang ini merubah paradigma pihak dalam suatu tindak pidana korupsi, subjek hukum disini bukan saja individu tetapi aset yang diperoleh dari kejahatan.

2. Indonesia perlu meningkatkan kekuatan political will serta meningkatkan hubungan baik dengan negara lain khususnya negara yang kerap menjadi sasaran pelarian aset hasil tindak pidana korupsi dan menjalin hubungan baik dengan negara- negara lain. Pemerintah harus menciptakan kecanggihan teknologi dan pemanfaatan akses yang terdepan dengan cara kerja sama antar negara-negara maju melalui lembaga- lembaga internasional.



DAFTAR PUSTAKA

1) Pengarang Tunggal :

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985.
- _____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Undip, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Bandung: Bima Cipta, 1997.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Handoyo, B. H. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada*

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- H. Winarta, Frans. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatankejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Makara, Muhammad Taufik. *Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang BentukBentuk Pidana khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*. Bandung: Alumni, 2008.
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Neuman, W. Lawrence. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. PT Indeks.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramdhani, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, PT Kompas, Jakarta, 2008.
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Seri Kesatu. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Afabeta).
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syarifin, Pipin. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wisnubroto, Aloysius. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Wojowasito, S. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999.

Zaidan, Ali. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2) Pengarang Bersama :

Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Atmasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Cetakan kesatu. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Hamid, Edy Suandi dan Sayuti, Muhammad. Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Muladi & Priyanto, Dwidja. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

3) Redaksi atau Suntingan :

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1996.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prsepektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni 1998.

Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-undang no, 2 tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Proyek Hambalang, v. Andi Alfian Malaranggeng, Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Banding Nomor 57/Pid/TPK/2014/PT.DKI.Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 2427 K/Pid.Sus/2015.

PT. Bank Century, Tbk v. Budi Mulya, Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 861 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 tentang Pengertian Hadiah, dalam Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 708 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang Uji Materiel kata “Dapat” Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Wafid Muharram, Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Pertama Nomor 48/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Banding Nomor 07/Pid.B/TPK/2012/PT.DKI.Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor 1393K/Pid.Sus/2012.

Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Mindo Rosalina Manulang, Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Pertama Nomor 33/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

4) Terjemahan :

Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group.

Calebras, Guido. *The Costs of Accidentes-A Legal and Economic Analysis*. Yale University Press, 1970.

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York.

Posner, Richard. *The Economics of Justice*. Cambridge. Massachussets. USA: Harvard University Press, 1981.

Shavell, Staven. *Foundations of Economic Analysis of Law*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

5) Bab dalam Buku :

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

J.M van Bemmelen *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976

6) Jurnal :

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2008.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham>

Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, URL:

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018

7) Rujukan Elektronik :

- Anti Corruption Clearing House (ACCH), Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.
- Coase, R. H. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economic*, Vol. 3, 1960. Dalam <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf>.
- Fachri Fachrudin, Putusan MK Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10542001/putusan.mk.dinilai.hambat.pemberantasan.korupsi>.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ung/current/monthly/kanwil/560fe370-9d091d09-ca02-323133383432/year/2016/month/thn>.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/mahfud-md-posting-koruptordichina-diarak-sebelum-ditembak-mati-ini-kata-nitizen>.
- <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1123920/anggota-dprdkota-malang-yang-lolos-korupsi-berjamaah>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam <https://www.kbbi.web.id/delik>. Motif Korupsi.
- Nazikha, Frellyka Indana Ainun. Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta., 2015. Dalam http://192.168.212.93/etd/index.php?p=show_detail&id=427&keywords=korupsi.
- Ridwan. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf>.
- Satriyo. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum . Tentang KPK/Sekilas KPK, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk.